



PUTUSAN
Nomor 33/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2]

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Nama | : H.M. Alamsyah, S.T., M.A.P. |
| Pekerjaan | : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kotabaru |
| Alamat | : Jalan Hidayah Nomor 146 RT 13/RW 002 Desa
Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten
Kotabaru, Kalimantan Selatan |
| 2. Nama | : H. Abdul Haris, S.Sos., M.Si |
| Pekerjaan/Jabatan | : Pegawai Negeri Sipil |
| Alamat | : Jalan Berangas Km. 2 Desa Batuah, Kotabaru,
Kalimantan Selatan |

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Chairil Syah, S.H., Zen Smith, S.H., Kutut Layung Pambudi, S.H., Sohibul Fadillah, S.H., Hasanuddin, S.H.** adalah Advokat pada Law Office Chairil Syah & Partners, yang berkedudukan di Jakarta, dengan alamat Jalan Jati Padang Raya Nomor 5, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540, Telp/Fax: 021-7806692, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal

9 Juni 2010, serta Dr. A. Muhammad Asrun, S.H. dan Merlina, S.H.. advokat dan konsultan hukum beralamat di Gedung PGRI jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat, Telepon 021 70333390, Faks 021 3867842 berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juni 2010 bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru**, berkedudukan di Jalan H. Hasan Basry Nomor 40 Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus H. Nur Zazin, M.A., Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru bertanggal 14 Juni 2010, memberi kuasa kepada Dian Korona Riadi, S.H., M.H., dan Iwan Riswandy, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Dian Korona Riadi, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 4 Rt. 23 (lantai dua) Banjarmasin, Telepon (0511) 7483040, 7404354, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **H. Irhami Ridjani, S.Sos, M.Si**
 Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru
 Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 1 Kotabaru, Kalimantan Selatan
2. Nama : **Rudy Suryana, S.Sos., M.M.Pd**
 Pekerjaan : Ketua STIKIP Paris Barantai Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan
 Alamat : Jalan Komp. Perumahan Mandin Kotabaru Kalimantan Selatan

Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak
Terkait;
Mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak;
Memeriksa bukti-bukti dari para pihak;
Membaca kesimpulan tertulis dari para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 10 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2010 dan diregistrasi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 dengan Nomor 33/PHPU.D-VIII/2010 yang telah diperbaiki pada tanggal 17 Juni 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada);

II. Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 12/2008 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara

Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Kotabaru Tahun 2010, dan permohonan keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kotabaru Tahun 2010, sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Rekapitulasi hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2010, sehingga kesempatan untuk mengajukan Keberatan masih terbuka sampai dengan tanggal 11 Juni 2010 atau dalam jangka waktu 3 x 24 jam atau 3 hari sejak tanggal ditetapkan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010, adalah merupakan pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 **(Bukti P-2)**;

Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010, Pemohon adalah pasangan calon peserta dengan Nomor Urut 2, **(Bukti P-3)**;

Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 2 Juni 2010 diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut:

1. Nomor Urut 1 Pasangan Calon H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.AP (yang dicalonkan oleh Gabungan Partai Politik: PPIB, PKPI, PKNU, PKB, Partai Buruh, PNBKI, PPD, Partai Merdeka, Partai Kedaulatan, PDS, PDP, PNI Marhainisme, Partai Patriot, PDK, PSI);
2. Nomor Urut 2 Pasangan Calon H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si (yang dicalonkan oleh Gabungan Partai Politik: Partai GOLKAR, Partai Demokrat, PKS, PPP, PAN, PBR, Partai HANURA, PKPB, Pakar Pangan, Partai Republikan)
3. Nomor Urut 3 Pasangan Calon BHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD (pasangan calon dari perseorangan)
4. Nomor Urut 4 Pasangan Calon Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si (yang dicalonkan oleh Gabungan Partai Politik: PDI-P, PBB, Partai Gerindra, PPRN, PMB, PPNU, PPPI, Partai Barnas, Partai Pelopor, PIS, PPI).

Bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 diselenggarakan pada tanggal 2 Juni 2010 secara bersamaan dengan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Kalimantan Selatan 2010 dengan menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sama;

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru telah mengesahkan dan menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 pada tanggal 8 Juni 2010;

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan Nomor 57 TAHUN 2010 tanggal 8 Juni 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 [*vide* Bukti P-1], yang merupakan tindak lanjut dari Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Umum Kabupaten Kotabaru [*vide* Bukti P-1a], yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 yang menetapkan H. IRHAMI RIDJANI, S. Sos dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.Pd sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.

Adapun alasan Pemohon Keberatan *a quo* adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 59 TAHUN 2010 tanggal 8 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010, yang mengesahkan H. IRHAMI RIDJANI, S. Sos dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.Pd sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, ***tidak cermat, sangat memaksakan dan terburu-buru***. Hal ini dapat dilihat dari isi Keputusan tersebut pada bagian Kesatu yang menyatakan:

“Mengesahkan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2010

H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos., M.Si. dan Rudy Suryana, S.Sos., M.M.Pd. sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari perseorangan sebagai Calon Terpilih Periode 2010-2015;

2. Bahwa Pasangan Calon *H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos., M.Si. dan Rudy Suryana, S.Sos., M.M.Pd* **bukan dari perseorangan, melainkan** dicalonkan oleh Gabungan Partai Politik : PPIB, PKPI, PKNU, PKB, Partai Buruh, PNBKI, PPD, Partai Merdeka, Partai Kedaulatan, PDS, PDP, PNI Marheanisme, Partai Patriot, PDK, PSI. Penyebutan istilah "calon perseorangan" sangat berbeda dengan istilah "calon dari gabungan partai politik", yang juga memberikan kedudukan hukum yang berbeda (*legal standing*) diantara kedua terminologi tersebut dan juga berbeda dari sudut persyaratan administratif bagi kedua asal muasal pengajuan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala tersebut. Di dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten KOTABARU Tahun 2010 **Pasangan Calon Perseorangan adalah Calon dengan Nomor Urut 3** yaitu: **BAHARUDIN, M.E dan Drs. H.M. MURSYID ARSYAD, (Bukti P-1c)** dan Bukan *H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos., M.Si. dan Rudy Suryana, S.Sos., M.M.Pd.* seperti yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 26 TAHUN 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010. Hal **INI BUKAN SEKEDAR SALAH KETIK, tetapi kesalahan yang sangat fatal** sehingga sangat beralasan untuk dibatalkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 59 TAHUN 2010, sehingga penetapan KPU Kabupaten Kotabaru terhadap nama pasangan calon "*H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos., M.Si. dan Rudy Suryana, S.Sos., M.M.Pd*" **CACAT YURIDIS sejak awal**, sehingga proses dan tahapan Pemilukada yang diikuti oleh pasangan "*H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos., M.Si. dan Rudy Suryana, S.Sos., M.M.Pd*" juga CACAT YURIDIS dan kemudian hasil perolehan suara pasangan calon yang bersangkutan **harus batal demi hukum atau dinyatakan batal**. Sehingga jikalau ada sanggahan dan perbaikan terhadap substansi permasalahan yang dikandung dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 59 TAHUN 2010 **tidak dapat diterima dan harus ditolak karena telah adanya dan diperiksanya Permohonan Keberatan**

terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 59 TAHUN 2010 di Mahkamah Konstitusi, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 59 Tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010, **cacat formil dan dapat dibatalkan.**

3. Bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 91 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 Pasal 48 ayat (2) menegaskan bahwa “pemungutan suara di TPS dapat di ulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas kecamatan terbukti terdapat satu keadaan:
 - Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda (huruf c); atau
 - Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS (huruf e);
4. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan terungkap bahwa terjadi:
 - Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.
 - Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;Sehingga Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru sudah sepatutnya untuk di ulang karena telah sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 91 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 Pasal 48 ayat (2);
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan di tingkat kabupaten dalam Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 7 Juni 2010 bertempat di Gedung Mahligai Pemuda Jalan Brigjend H. Hasan Basry, dengan hasil rekapitulasi diantaranya adalah:

- a. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS adalah sebanyak 135.708 orang
- b. Jumlah pemilih dari TPS lain adalah sebanyak 382 orang
- c. Jumlah suara sah seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebanyak 129.882 suara
- d. Jumlah suara tidak sah adalah sebanyak 6.208 suara
- e. Rincian perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:
 1. Nomor Urut 1 Pasangan Calon H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.Pd sebanyak 43.358 suara;
 2. Nomor Urut 2 Pasangan Calon H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si sebanyak 42.392 suara;
 3. Nomor Urut 3 Pasangan Calon BHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD sebanyak 20.021 suara;
 4. Nomor Urut 4 Pasangan Calon Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si sebanyak 24.111 suara;

(Bukti P-1a)

6. Bahwa atas penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di atas, H. SAHIDUDDIN, S.Ag, M.AP sebagai saksi Nomor Urut 2 Pasangan Calon H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si di tingkat KPU Kabupaten Kotabaru, telah mengajukan keberatan dalam pernyataan keberatan bertanggal 7 Juni 2010 dan dicatat oleh KPU Kabupaten Kotabaru dalam Model DB 2-KWK yang ditandatangani oleh H. NUR ZAZIN selaku Ketua bertanggal 7 Juni 2010 **(Bukti P-4)**, **tetapi tidak ada penyelesaian apapun dari pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru** sampai Permohonan Keberatan a quo diajukan dan diperiksa di Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa saksi Pasangan Calon dari Pemohon di banyak TPS tidak diberi Salinan Berita Acara TPS beserta lampirannya (Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1). Bahkan KPPS di beberapa TPS memberikan salinannya tidak sesuai dengan formulir yang telah ditentukan KPU Kabupaten Kotabaru, seperti di TPS 6, TPS 9, dan TPS 15 Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara **(Bukti P-4)**, **padahal salinan Formulir Model C1 dapat menjadi petunjuk terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon secara sah, yang juga hal itu dapat diartikan terhambatnya atau tidak**

terlaksananya pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah di lokasi TPS tersebut sesuai asas Pemilukada yang jujur, tidak memihak, profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi.

8. Bahwa saksi pasangan calon di Panitia Pemilihan Kecamatan tidak dilibatkan dalam rekapitulasi Sertifikat Model C1-KWK dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di hampir semua kecamatan, dan tidak diberi salinannya, **yang juga hal itu dapat diartikan terhambatnya atau tidak terlaksananya pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah di lokasi TPS tersebut sesuai asas Pemilukada yang jujur, tidak memihak, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi.**
9. Bahwa terjadi ketidakseimbangan antara jumlah suara sah ditambah suara tidak sah antara Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru dibandingkan Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan di beberapa TPS, sehingga diduga kuat terjadi adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS lebih dari satu kali atau adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS menggunakan hak pilihnya di TPS, yaitu:

9.1. TPS 6 Desa Sebatung Kecamatan Pulau Laut Utara:

- Ø Jumlah pemilih Pemilukada Bupati-Wakil Bupati dan Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 169 orang **(Bukti P-5)**
 - Ø Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:
 - § Nomor Urut 1 Pasangan Calon H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.AP sebanyak 43 (empat puluh tiga) suara;
 - § Nomor Urut 2 Pasangan Calon H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si sebanyak 22 (dua puluh dua) suara;
 - § Nomor Urut 3 Pasangan Calon BHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD sebanyak 31 (tiga puluh satu) suara;
 - § Nomor Urut 4 Pasangan Calon Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si sebanyak 8 (delapan) suara;
- (Bukti P-6);**

- ∅ Jumlah perolehan suara sah ditambah dengan suara tidak sah Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru adalah sebanyak **105 (seratus lima) suara**, dengan rincian 104 (seratus empat) suara sah dan 1 (satu) suara tidak sah (**Bukti P-6**);
- ∅ Jumlah perolehan suara sah ditambah dengan suara tidak sah Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur Kalsel adalah sebanyak **104 (seratusempat) suara**, dengan rincian 103 (seratus empat) suara sah dan 1 (satu) suara tidak sah (**Bukti P-7**);
- ∅ Terdapat perbedaan sebanyak **1 (satu) suara** lebih banyak untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru, sehingga ada **1 (satu) orang** yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.

9.2. TPS 1 Desa Gedambaan Kecamatan Pulau Laut Utara:

- ∅ Jumlah pemilih Pemilukada Bupati-Wakil Bupati dan Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur dalam DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) adalah 170 orang (**Bukti P-6**)
- ∅ Jumlah perolehan suara sah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati:
 - § Nomor Urut 1 Pasangan Calon H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.AP sebanyak 26 (dua puluh enam) suara;
 - § Nomor Urut 2 Pasangan Calon H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si sebanyak 13 (tiga belas) suara;
 - § Nomor Urut 3 Pasangan Calon BAHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD sebanyak 31 (tiga puluh satu) suara;
 - § Nomor Urut 4 Pasangan Calon Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara;

(Bukti P-9);

- ∅ Jumlah perolehan suara sah ditambah dengan suara tidak sah Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru adalah sebanyak **100 (seratus) suara**, dengan rincian 98 (Sembilan puluh delapan) suara sah dan 2 (dua) suara tidak sah (**Bukti P-9**);

- ∅ Jumlah perolehan suara sah ditambah dengan suara tidak sah Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur Kalsel adalah sebanyak **98 (Sembilan puluh delapan) suara**, dengan rincian 96 (Sembilan puluh enam) suara sah dan 2 (dua) suara tidak sah (**Bukti P-10**);
- ∅ Terdapat perbedaan sebanyak **2 (dua) suara** lebih banyak untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru, sehingga ada **sedikitnya 1 (satu) orang** yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.

9.3. TPS 5 Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Utara:

- ∅ Jumlah pemilih Pemilukada Bupati-Wakil Bupati dan Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 285 orang (**Bukti P-6**)
- ∅ Jumlah perolehan suara sah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati:
 - § Nomor Urut 1 Pasangan Calon H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.AP sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) suara;
 - § Nomor Urut 2 Pasangan Calon H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si sebanyak 21 (dua puluh satu) suara;
 - § Nomor Urut 3 Pasangan Calon BHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD sebanyak 12 (dua belas) suara;
 - § Nomor Urut 4 Pasangan Calon Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si sebanyak 20 (dua puluh) suara;**(Bukti P-11);**
- ∅ Jumlah perolehan suara sah ditambah dengan suara tidak sah Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru adalah sebanyak **218 (dua ratus delapan belas) suara**, dengan rincian 207 (dua ratus tujuh) suara sah dan 11 (sebelas) suara tidak sah (**Bukti P-11**);
- ∅ Jumlah perolehan suara sah ditambah dengan suara tidak sah Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan adalah sebanyak **217 (dua ratus tujuh belas) suara**, dengan rincian 204 (dua ratus empat) suara sah dan 13 (tiga belas) suara tidak sah (**Bukti P-12**);

- ∅ Terdapat perbedaan sebanyak **1 (satu) suara** lebih banyak untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru, sehingga ada **1 (satu) orang** yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.

9.4. TPS 6 Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Utara:

- ∅ Jumlah pemilih Pemilukada Bupati-Wakil Bupati dan Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 225 orang **(Bukti P-6)**
- ∅ Jumlah perolehan suara sah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati:
 - § Nomor Urut 1 Pasangan Calon H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.AP sebanyak 52 (lima puluh dua) suara;
 - § Nomor Urut 2 Pasangan Calon H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si sebanyak 29 (dua puluh sembilan) suara;
 - § Nomor Urut 3 Pasangan Calon BHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD sebanyak 58 (lima puluh delapan) suara;
 - § Nomor Urut 4 Pasangan Calon Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara;

(Bukti P-11);

- ∅ Jumlah perolehan suara sah ditambah dengan suara tidak sah Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru adalah sebanyak **172 (seratus tujuh puluh dua) suara**, dengan rincian 167 (seratus enam puluh tujuh) suara sah dan 5 (lima) suara tidak sah **(Bukti P-11);**
- ∅ Jumlah perolehan suara sah ditambah dengan suara tidak sah Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan adalah sebanyak **171 (seratus tujuh puluh satu) suara**, dengan rincian 168 (seratus enam puluh delapan) suara sah dan 13 (tiga belas) suara tidak sah **(Bukti P-12);**
- ∅ Terdapat perbedaan sebanyak **1 (satu) suara** lebih banyak untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru, sehingga ada **1 (satu) orang** yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.

9.5. TPS 5 Desa Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara:

- ∅ Jumlah pemilih Pemilukada Bupati-Wakil Bupati dan Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 153 orang **(Bukti P-6)**
- ∅ Jumlah perolehan suara sah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati:
 - § Nomor Urut 1 Pasangan Calon H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.AP sebanyak 35 (tiga puluh lima) suara;
 - § Nomor Urut 2 Pasangan Calon H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si sebanyak 16 (enam belas) suara;
 - § Nomor Urut 3 Pasangan Calon BAHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD sebanyak 41 (empat puluh satu) suara;
 - § Nomor Urut 4 Pasangan Calon Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si sebanyak 12 (dua belas) suara;

(Bukti P-13);

- ∅ Jumlah perolehan suara sah ditambah dengan suara tidak sah Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru adalah sebanyak **106 (seratus enam) suara**, dengan rincian 104 (seratus empat) suara sah dan 2 (dua) suara tidak sah **(Bukti P-13);**
- ∅ Jumlah perolehan suara sah ditambah dengan suara tidak sah Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan adalah sebanyak **105 (seratus lima) suara**, dengan rincian 103 (seratus tiga) suara sah dan 2 (dua) suara tidak sah **(Bukti P-14);**
- ∅ Terdapat perbedaan sebanyak **1 (satu) suara** lebih banyak untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru, sehingga ada **1 (satu) orang** yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.

9.6. TPS 8 Desa Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara:

- ∅ Jumlah pemilih Pemilukada Bupati-Wakil Bupati dan Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 270 orang **(Bukti P-6)**
- ∅ Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

- § Nomor Urut 1 Pasangan Calon H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.AP sebanyak 61 (enam puluh satu) suara;
- § Nomor Urut 2 Pasangan Calon H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara;
- § Nomor Urut 3 Pasangan Calon BAHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD sebanyak 57 (lima puluh tujuh) suara;
- § Nomor Urut 4 Pasangan Calon Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si sebanyak 16 (enam belas) suara;

(Bukti P-15);

- ∅ Jumlah perolehan suara sah ditambah dengan suara tidak sah Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru adalah sebanyak **178 (seratus tujuh puluh delapan) suara**, dengan rincian 162 (seratus enam puluh dua) suara sah dan 16 (enam belas) suara tidak sah **(Bukti P-15);**

- ∅ Jumlah perolehan suara sah ditambah dengan suara tidak sah Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan adalah sebanyak **169 (seratus enam puluh sembilan) suara**, dengan rincian 165 (seratus enam puluh lima) suara sah dan 4 (empat) suara tidak sah **(Bukti P-16);**

- ∅ Terdapat perbedaan sebanyak **2 (dua) suara** lebih banyak untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru, sehingga ada **sedikitnya 1 (satu) orang** yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.

9.7. TPS 6 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara:

- ∅ Jumlah pemilih Pemilukada Bupati-Wakil Bupati dan Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 223 orang **(Bukti P-6);**
- ∅ Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:
 - § Nomor Urut 1 Pasangan Calon H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.AP sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara;

§ Nomor Urut 2 Pasangan Calon H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si sebanyak 59 (lima puluh sembilan) suara;

§ Nomor Urut 3 Pasangan Calon BHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD sebanyak 35 (tiga puluh lima) suara;

§ Nomor Urut 4 Pasangan Calon Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si sebanyak 20 (dua puluh) suara;

(Bukti P-17);

∅ Jumlah perolehan suara sah ditambah dengan suara tidak sah Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru adalah sebanyak **144 (seratus empat puluh empat) suara**, dengan rincian 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara sah dan 7 (tujuh) suara tidak sah **(Bukti P-17);**

∅ Jumlah perolehan suara sah ditambah dengan suara tidak sah Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan adalah sebanyak **136 (seratus tiga puluh enam) suara**, dengan rincian 136 (seratus tiga puluh enam) suara sah dan 0 (nol) suara tidak sah **(Bukti P-18);**

∅ Terdapat perbedaan sebanyak **8 (delapan) suara** lebih banyak untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru, sehingga ada **sedikitnya 1 (satu) orang** yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.

9.8. TPS 5 Desa Bangkalan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu:

∅ Jumlah pemilih Pemilukada Bupati-Wakil Bupati dan Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 264 orang **(Bukti P-6);**

∅ Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

§ Nomor Urut 1 Pasangan Calon H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.AP sebanyak 16 (enam belas) suara

§ Nomor Urut 2 Pasangan Calon H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si sebanyak 24 (dua puluh empat) suara

§ Nomor Urut 3 Pasangan Calon BHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD sebanyak 9 (sembilan) suara

§ Nomor Urut 4 Pasangan Calon Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si sebanyak 49 (empat puluh sembilan) suara

(Bukti P-19);

∅ Jumlah perolehan suara sah ditambah dengan suara tidak sah Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru adalah sebanyak **102 (seratus dua) suara**, dengan rincian 98 (sembilan puluh delapan) suara sah dan 4 (empat) suara tidak sah **(Bukti P-19);**

∅ Jumlah perolehan suara sah ditambah dengan suara tidak sah Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan adalah sebanyak **100 (seratus) suara**, dengan rincian 96 (Sembilan puluh enam) suara sah dan 4 (empat) suara tidak sah **(Bukti P-20);**

∅ Terdapat perbedaan sebanyak **2 (dua) suara** lebih banyak untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru, sehingga ada **sedikitnya 1 (satu) orang** yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.

9.9. TPS 2 Desa Laburan Kecamatan Kelumpang Hulu:

∅ Jumlah pemilih Pemilukada Bupati-Wakil Bupati dan Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 197 orang **(Bukti P-6);**

∅ Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

§ Nomor Urut 1 Pasangan Calon H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.AP sebanyak 4 (empat) suara;

§ Nomor Urut 2 Pasangan Calon H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si sebanyak 49 (empat puluh sembilan) suara;

§ Nomor Urut 3 Pasangan Calon BHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD sebanyak 16 (enam belas) suara;

§ Nomor Urut 4 Pasangan Calon Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si sebanyak 18 (delapan belas) suara;

(Bukti P-21);

- ∅ Jumlah perolehan suara sah ditambah dengan suara tidak sah Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru adalah sebanyak **87 (delapan puluh tujuh) suara**, dengan rincian 87 (delapan puluh tujuh) suara sah dan 0 (nol) suara tidak sah **(Bukti P-21);**
- ∅ Jumlah perolehan suara sah ditambah dengan suara tidak sah Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan adalah sebanyak **83 (delapan puluh tiga) suara**, dengan rincian 83 (delapan puluh tiga) suara sah dan 0 (nol) suara tidak sah **(Bukti P-22);**
- ∅ Terdapat perbedaan sebanyak **4 (empat) suara** lebih banyak untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru, sehingga ada **sedikitnya 1 (satu) orang** yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.

10. Bahwa selisih jumlah pemilih untuk Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Kotabaru dengan Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tersebut pada saat yang bersamaan di banyak TPS sebagaimana disebutkan di atas, menunjukkan bahwa telah terjadi adanya pemilih yang memilih Calon Bupati lebih dari 1 kali di TPS yang bersangkutan;
11. Bahwa atas selisih jumlah pemilih tersebut pada angka 9.1, angka 9.2, angka 9.3, dan angka 9.4 di atas, Tim Kampanye Pemohon telah menyampaikan Laporan kepada Panwaslukada Kecamatan Pulau Laut Utara, namun tidak ada tindak lanjutnya **(Bukti P-23);**
12. Bahwa telah dilaporkan oleh M. AHYAT kepada Panwaslukada Kabupaten Kotabaru pada tanggal 7 Juni 2010 pukul 10.30 (wita) tentang adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari kali di TPS 1 dan TPS 2 Desa Batang Kulur Kecamatan Kelumpang Barat **(Bukti P-24);**
13. Bahwa terjadi ketidakseimbangan dan inkonsistensi data antara Data Pemilih, Data Surat Suara, Jumlah Suara Sah dan jumlah Suara Tidak Sah, yaitu:

13.1. TPS 02 Desa Hampang Kecamatan Hampang :

- Ø Jumlah pemilih Pemilukada Bupati-Wakil Bupati dan Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur pada Daftar Pemilih Tetap TPS adalah 317 orang **(Bukti P-6)**;
- Ø Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap TPS pada Formulir Model C1-KWK adalah 118 dan Jumlah pemilih dari TPS lain adalah 7, maka total jumlah pemilih yang memilih adalah **125 (seratus dua puluh lima)** orang;
- Ø Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:
 - § Nomor Urut 1 Pasangan Calon H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.AP sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) suara;
 - § Nomor Urut 2 Pasangan Calon H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si sebanyak 31 (tiga puluh satu) suara;
 - § Nomor Urut 3 Pasangan Calon BHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD sebanyak 20 (dua puluh) suara;
 - § Nomor Urut 4 Pasangan Calon Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara;

(Bukti P-25);

- Ø Pada Formulir Model C1-KWK, jumlah suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah 111 dan suara tidak sah adalah 7, maka jumlah total suara sah dan suara tidak sah adalah **118 (seratus delapan belas)** suara;
- Ø Terdapat selisih berkurangnya **7 (tujuh)** suara sah atau suara tidak sah;

(Bukti P-25)

13.2. TPS 08 Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara:

- Ø Jumlah pemilih Pemilukada Bupati-Wakil Bupati dan Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur pada Daftar Pemilih Tetap TPS adalah 275 orang **(Bukti P-4)**;

- Ø Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:
 - § Nomor Urut 1 Pasangan Calon H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.AP sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) suara;
 - § Nomor Urut 2 Pasangan Calon H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara;
 - § Nomor Urut 3 Pasangan Calon BHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD sebanyak 2 (dua) suara;
 - § Nomor Urut 4 Pasangan Calon Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si sebanyak 68 (enam puluh delapan) suara;
- Ø Jumlah suara sah pada Formulir Model C1-KWK adalah 198 dan Jumlah suara tidak sah adalah 11, maka jumlah suara sah ditambah suara tidak sah adalah **209 (dua ratus Sembilan)** suara;
- Ø Jumlah surat suara yang terpakai (suara sah dan tidak sah) pada Formulir Model C1-KWK adalah **220 (dua ratus dua puluh)** suara;
- Ø Terdapat selisih berkurangnya **11 (sebelas)** suara sah atau suara tidak sah;

(Bukti P-26)

13.3. TPS 05 Desa Mangka Kecamatan Pamukan Barat:

- Ø Jumlah pemilih Pemilukada Bupati-Wakil Bupati dan Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur pada Daftar Pemilih Tetap 351 orang **(Bukti P-6)**;
- Ø Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:
 - § Nomor Urut 1 Pasangan Calon H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.AP sebanyak 199 (seratus Sembilan puluh sembilan) suara;
 - § Nomor Urut 2 Pasangan Calon H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara;

§ Nomor Urut 3 Pasangan Calon BAHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara;

§ Nomor Urut 4 Pasangan Calon Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si sebanyak 34 (tiga puluh empat) suara;

(Bukti P-27);

∅ Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap adalah 305 dan jumlah pemilih dari TPS lain adalah 1, maka jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah **306 (tiga ratus enam)** orang;

∅ Jumlah suara sah (288 suara) ditambah suara tidak sah (17 suara) pada Formulir Lampiran Model C1-KWK adalah **305 (tiga ratus lima)** suara;

∅ Terdapat selisih berkurangnya **1 (satu)** suara;

(Bukti P-27)

14. Bahwa terjadi ketidakseimbangan dan inkonsistensi data Suara Sah dan/atau Suara Tidak Sah pada saat rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan, yaitu

14.1. TPS 02 Desa Sidomulyo Kecamatan Kelumpung Hulu:

∅ Jumlah pemilih Pemilukada Bupati-Wakil Bupati dan Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur pada Daftar Pemilih Tetap TPS adalah 243 orang **(Bukti P-6);**

∅ Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

§ Nomor Urut 1 Pasangan Calon H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.AP sebanyak 26 (dua puluh enam) suara;

§ Nomor Urut 2 Pasangan Calon H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) suara;

§ Nomor Urut 3 Pasangan Calon BAHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD sebanyak 15 (lima belas) suara;

§ Nomor Urut 4 Pasangan Calon Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si sebanyak 16 (enam belas) suara;

(Bukti P-28);

∅ Jumlah suara sah pada Formulir Lampiran Model C1-KWK adalah 136 dan suara tidak sah adalah 11, sehingga total jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah **147 (seratus empat puluh tujuh) suara (Bukti P-28);**

∅ Jumlah suara sah pada Formulir Model DA-B KWK adalah 136 dan suara tidak sah adalah 12, sehingga total jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah **148 (seratus empat puluh delapan) suara (Bukti P-29);**

∅ Terdapat selisih bertambahnya **1 (satu)** suara tidak sah.

14.2. TPS 01 Desa Karang Payau Kecamatan Kelumpang Hulu:

∅ Jumlah pemilih Pemilukada Bupati-Wakil Bupati dan Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur pada Daftar Pemilih Tetap TPS 233 orang **(Bukti P-6);**

∅ Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

§ Nomor Urut 1 Pasangan Calon H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.AP sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara

§ Nomor Urut 2 Pasangan Calon H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) suara

§ Nomor Urut 3 Pasangan Calon BHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD sebanyak 14 (empat belas) suara

§ Nomor Urut 4 Pasangan Calon Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si sebanyak 11 (sebelas) suara

(Bukti P-30);

∅ Jumlah suara tidak sah pada Formulir Lampiran Model C1-KWK adalah **7 (tujuh) suara (Bukti P-30);**

∅ Jumlah suara tidak sah pada Formulir Model DA-B KWK adalah **8 (delapan) suara (Bukti P-31);**

∅ Terdapat selisih bertambahnya **1 (satu)** suara tidak sah.

14.3. TPS 04 Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu:

- Ø Jumlah pemilih Pemilukada Bupati-Wakil Bupati dan Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur pada Daftar Pemilih Tetap adalah 142 orang **(Bukti P-6)**;
- Ø Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:
 - § Nomor Urut 1 Pasangan Calon H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.AP sebanyak 4 (empat) suara;
 - § Nomor Urut 2 Pasangan Calon H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si sebanyak 29 (dua puluh sembilan) suara;
 - § Nomor Urut 3 Pasangan Calon BHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD sebanyak 6 (enam) suara;
 - § Nomor Urut 4 Pasangan Calon Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si sebanyak 24 (dua puluh empat) suara;

(Bukti P-32);

- Ø Jumlah suara tidak sah pada Formulir Lampiran Model C1-KWK adalah **1 (satu)** suara **(Bukti P-32)**;
- Ø Jumlah suara tidak sah pada Formulir Model DA-B KWK adalah **5 (lima)** suara **(Bukti P-33)**;
- Ø Terdapat selisih bertambahnya **4 (empat)** suara tidak sah.

14.4. TPS 04 Desa Sungai Kupang Kecamatan Kelumpang Hulu:

- Ø Jumlah pemilih Pemilukada Bupati-Wakil Bupati dan Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur pada Daftar Pemilih Tetap adalah 495 orang **(Bukti P-6)**;
- Ø Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:
 - § Nomor Urut 1 Pasangan Calon H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.AP sebanyak 81 (delapan puluh satu) suara;

- § Nomor Urut 2 Pasangan Calon H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si sebanyak 60 (enam puluh) suara;
- § Nomor Urut 3 Pasangan Calon BHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD sebanyak 49 (empat puluh sembilan) suara;
- § Nomor Urut 4 Pasangan Calon Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara;

(Bukti P-34);

- ∅ Jumlah suara tidak sah pada Formulir Lampiran Model C1-KWK adalah **9 (sembilan)** suara **(Bukti P-34);**
- ∅ Jumlah suara tidak sah pada Formulir Model DA-B KWK adalah **10 (sepuluh)** suara **(Bukti P-35);**
- ∅ Terdapat selisih bertambahnya **1 (satu)** suara tidak sah.

14.5. TPS 01 Desa Rantau Buda Kecamatan Sungai Durian:

- ∅ Jumlah pemilih Pemilukada Bupati-Wakil Bupati dan Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur pada Daftar Pemilih Tetap adalah 252 orang **(Bukti P-6);**
- ∅ Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap adalah 155 orang dan jumlah pemilih dari TPS lain adalah 1 orang, maka jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah **156 (seratus lima puluh enam)** orang;
- ∅ Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:
 - § Nomor Urut 1 Pasangan Calon H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.AP sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara
 - § Nomor Urut 2 Pasangan Calon H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara
 - § Nomor Urut 3 Pasangan Calon BHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD sebanyak 40 (empat puluh) suara

§ Nomor Urut 4 Pasangan Calon Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si sebanyak 49 (empat puluh sembilan) suara

∅ Jumlah suara sah (144) ditambah suara tidak sah (11) adalah **155 (seratus lima puluh lima)** suara;

(Bukti P-36)

∅ Jumlah suara tidak sah (144) ditambah suara tidak sah (1) adalah **155 (seratus lima puluh lima)** suara;

∅ terdapat selisih berkurangnya **1 (satu)** suara.

14.6. TPS 03 Desa Lontar Utara Kecamatan Pulau Laut Barat:

∅ Jumlah pemilih Pemilukada Bupati-Wakil Bupati dan Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur pada Daftar Pemilih Tetap adalah 252 orang **(Bukti P-6);**

∅ Jumlah suara tidak sah pada Formulir Model C1-KWK adalah **10 (sepuluh)** suara;

∅ Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

§ Nomor Urut 1 Pasangan Calon H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.AP sebanyak 30 (tiga puluh) suara;

§ Nomor Urut 2 Pasangan Calon H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si sebanyak 61 (enam puluh satu) suara;

§ Nomor Urut 3 Pasangan Calon BHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD sebanyak 11 (sebelas) suara;

§ Nomor Urut 4 Pasangan Calon Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si sebanyak 66 (enam puluh enam) suara;

∅ Jumlah suara tidak sah pada Lampiran Formulir Model C1-KWK adalah **8 (delapan)** suara;

∅ Terdapat selisih pengurangan **2 (dua)** suara tidak sah.

(Bukti P-37)

15. Bahwa terjadi penambahan atau pengurangan Suara Sah pasangan calon pada saat rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan, yaitu:

15.1. TPS 10 Desa Manunggal Lama Kecamatan Sungai Durian:

Ø Jumlah pemilih Pemilukada Bupati-Wakil Bupati dan Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur pada Daftar Pemilih Tetap adalah 143 orang (**Bukti P-6**);

Ø Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

§ Nomor Urut 1 Pasangan Calon H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.AP sebanyak 12 (dua belas) suara

§ Nomor Urut 2 Pasangan Calon H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si sebanyak 13 (tiga belas) suara

§ Nomor Urut 3 Pasangan Calon BHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD sebanyak 21 (dua puluh satu) suara

§ Nomor Urut 4 Pasangan Calon Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si sebanyak 26 (dua puluh enam) suara

Ø Jumlah suara sah di TPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. H. Abdul Hakim. G., MM dan Sugian Noor, SH., M.Si adalah **26 (dua puluh enam)** suara (**Bukti P-38**);

Ø Jumlah suara sah di rekapitulasi PPK untuk pasangan calon nomor urut 4 Drs. H. Abdul Hakim. G., MM dan Sugian Noor, SH., M.Si adalah **46 (empat puluh enam)** suara (**Bukti P-39**);

Ø Terjadi penambahan suara sah oleh PPK Sungai Durian untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. H. Abdul Hakim. G., MM dan Sugian Noor, SH., M.Si sebanyak **20 (dua puluh)** suara.

15.2. TPS 03 Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang:

Ø Jumlah pemilih Pemilukada Bupati-Wakil Bupati dan Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur pada Daftar Pemilih Tetap adalah 234 orang (**Bukti P-6**);

Ø Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

- § Nomor Urut 1 Pasangan Calon H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.AP sebanyak 47 (empat puluh tujuh) suara;
- § Nomor Urut 2 Pasangan Calon H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) suara;
- § Nomor Urut 3 Pasangan Calon BHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD sebanyak 2 (dua) suara;
- § Nomor Urut 4 Pasangan Calon Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si sebanyak 55 (lima puluh lima) suara;

(Bukti P-40);

- ∅ Jumlah suara sah di rekapitulasi PPK Pasangan Calon Nomor 2 HM. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si adalah **34 (tiga puluh empat) suara (Bukti P-41);**
- ∅ Terdapat selisih pengurangan **5 (lima) suara** sah.

15.3. TPS 6 Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Utara:

- ∅ Jumlah pemilih Pemilukada Bupati-Wakil Bupati dan Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur pada Daftar Pemilih Tetap adalah 225 orang **(Bukti P-6);**
- ∅ Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:
 - § Nomor Urut 1 Pasangan Calon H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.AP sebanyak 52 (lima puluh dua) suara;
 - § Nomor Urut 2 Pasangan Calon H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si sebanyak 29 (dua puluh sembilan) suara;
 - § Nomor Urut 3 Pasangan Calon BHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD sebanyak 57 (lima puluh tujuh) suara;
 - § Nomor Urut 4 Pasangan Calon Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara;

(Bukti P-42);

∅ Jumlah suara sah di rekapitulasi PPK Pasangan Calon Nomor 3 BHRUDIN, ME dan Drs. HM. MURSYID ARSYAD adalah **58 (lima puluh delapan)** suara **(Bukti P-11);**

∅ Terdapat selisih pengurangan **5 (lima)** suara sah.

16. Bahwa terjadi penambahan atau pengurangan Suara Sah pasangan calon pada saat rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan, yaitu

16.1. TPS 02 Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang:

∅ Jumlah pemilih Pemilukada Bupati-Wakil Bupati dan Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur pada Daftar Pemilih Tetap TPS **349 (tiga ratus empat puluh Sembilan)** orang **(Bukti P-6);**

∅ Jumlah pemilih pada Formulir Model C1-KWK adalah **358 (tiga ratus lima puluh delapan)** orang **(Bukti P-43);**

∅ Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

§ Nomor Urut 1 Pasangan Calon H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.AP sebanyak 21 (dua puluh satu) suara;

§ Nomor Urut 2 Pasangan Calon H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si sebanyak 42 (empat puluh dua) suara;

§ Nomor Urut 3 Pasangan Calon BHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD sebanyak 8 (delapan) suara;

§ Nomor Urut 4 Pasangan Calon Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si sebanyak 51 (lima puluh satu) suara;

§ Jumlah suara tidak sah sebanyak 2 (dua) suara;

(Bukti P-43);

∅ Terdapat selisih penambahan jumlah pemilih **9 (sembilan)** orang.

16.2. TPS 12 Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara:

∅ Jumlah pemilih Pemilukada Bupati-Wakil Bupati dan Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur pada Daftar Pemilih Tetap TPS adalah **134 (seratus tiga puluh empat)** orang **(Bukti P-6);**

- Ø Jumlah pemilih pada Formulir C1-KWK adalah **208 (dua ratus delapan)** orang (**Bukti P-44**);
 - Ø Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:
 - § Nomor Urut 1 Pasangan Calon H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.AP sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) suara;
 - § Nomor Urut 2 Pasangan Calon H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si sebanyak 21 (dua puluh satu) suara;
 - § Nomor Urut 3 Pasangan Calon BHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD sebanyak 6 (enam) suara;
 - § Nomor Urut 4 Pasangan Calon Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si sebanyak 41 (empat puluh satu) suara;
 - § Jumlah suara tidak sah sebanyak 8 (delapan) suara;
(Bukti P-44);
 - Ø Terdapat selisih penambahan jumlah pemilih sebanyak **74 (tujuh puluh empat) pemilih.**
- 16.3. TPS 13 Desa Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara:**
- Ø Jumlah pemilih Pemilukada Bupati-Wakil Bupati dan Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur pada Daftar Pemilih Tetap TPS **344 (tiga ratus empat puluh empat)** orang (**Bukti P-6**);
 - Ø Jumlah pemilih pada Formulir Model C1-KWK adalah **347 (tiga ratus empat puluh tujuh)** orang (**Bukti P-45**);
 - Ø Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:
 - § Nomor Urut 1 Pasangan Calon H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.AP sebanyak 70 (tujuh puluh) suara;
 - § Nomor Urut 2 Pasangan Calon H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si sebanyak 18 (delapan belas) suara;

§ Nomor Urut 3 Pasangan Calon BAHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) suara;

§ Nomor Urut 4 pasangan calon Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si sebanyak 61 (enam puluh satu) suara;

§ Jumlah suara tidak sah sebanyak 6 (enam) suara;

(Bukti P-45);

∅ Terdapat selisih penambahan jumlah pemilih **3 (tiga)** orang.

16.4. TPS 05 Desa/Kelurahan Sungai Taib Kecamatan Pulau Laut Utara:

∅ Jumlah pemilih Pemilukada Bupati-Wakil Bupati dan Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur pada Daftar Pemilih Tetap di TPS adalah **193 (seratus Sembilan puluh tiga)** orang **(Bukti P-6);**

∅ Jumlah pemilih pada Formulir Model C1-KWK adalah **271 (dua ratus tujuh puluh satu)** orang **(Bukti P-46);**

∅ Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

§ Nomor Urut 1 Pasangan Calon H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.AP sebanyak 111 (seratus sebelas) suara;

§ Nomor Urut 2 Pasangan Calon H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si sebanyak 22 (dua puluh dua) suara;

§ Nomor Urut 3 Pasangan Calon BAHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD sebanyak 49 (empat puluh sembilan) suara;

§ Nomor Urut 4 pasangan calon Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si sebanyak 12 (dua belas) suara;

§ Jumlah suara tidak sah sebanyak 9 (sembilan) suara;

(Bukti P-46);

∅ Terdapat selisih penambahan jumlah pemilih **78 (tujuh puluh delapan)** orang.

17. Bahwa Desa Hulu Sampanahan adalah merupakan pemekaran dari Desa Limbur Kecamatan Hampang:

- Ø Dalam Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2010 hanya terdapat 1 TPS, yaitu TPS 1 dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS adalah sebanyak **228 (dua ratus dua puluh delapan)** orang. **(Bukti P-6);**
 - Ø Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS adalah sebanyak 221 orang. **(Bukti P-46);**
 - Ø Berdasarkan bukti, bahwa jumlah penduduk Desa Hulu Sampanahan mulai awal tahun 2010 adalah sebanyak **132 (seratus tiga puluh dua)** orang dengan kisaran umur yang berhak untuk memilih adalah sebanyak **77 (tujuh puluh tujuh)** orang. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Kotabaru pada 9 Juni 2010. **(Bukti P-47);**
 - Ø Terdapat kelebihan jumlah pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya di TPS sejumlah **55 (lima puluh lima)** orang.
18. Bahwa pada TPS 1 Desa Batang Kulur Kecamatan Kelumpang Barat ada pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, namun ternyata ada orang lain yang memilih atas nama yang bersangkutan. **(Bukti P-48, Bukti P-49);**
19. Bahwa fakta berikut ini perolehan suara masing-masing pasangan calon pada tujuh kecamatan yang bermasalah akibat terjadinya pelanggaran sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu:

KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH				SUARA TIDAK SAH
	1. H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.AP	2. H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si	3. BHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD	4. Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si	
1. Pulau Laut Utara	13.907	8.540	8.752	6.338	1.662
2. Kelumpang Hulu	1.689	2.383	790	1.029	295
3. Hampang	1.607	1.309	320	1.033	161
4. Pamukan Barat	556	1.118	266	1.234	177
5. Sungai Durian	990	1.218	384	1.256	212
6. Pulau Laut Barat	2.191	2.939	433	1.913	502
7. Kelumpang Barat	1.279	687	209	351	138
JUMLAH	22.219	18.194	11.154	13.154	3.147

Dengan terjadi pelanggaran terhadap proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Kotabaru, maka Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan perolehan suara para pasangan calon, yang kemudian selanjutnya Mahkamah Konstitusi menetapkan pemungutan suara ulang di tujuh kecamatan yang bermasalah tersebut. Jikalau pun Mahkamah Konstitusi cukup hanya memutuskan dan menetapkan **penghapusan** perolehan suara para pasangan calon di tujuh kecamatan tersebut, maka komposisi perolehan suara para pasangan calon menjadi dan dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si dan RUDY SURYANA, S.Sos, M.M.AP	21.139
2.	H.M. ALAMSYAH, ST, M.AP dan H. ABDUL HARIS, S.Sos, M.Si	24.198
3.	BAHRUDIN, ME dan Drs. H. M. MURSYID ARSYAD	8.867
4.	Drs. H. ABDUL HAKIM. G, M.M dan SUGIAN NOOR, SH, M.Si	10.957

Komposisi perolehan suara tersebut di atas memperlihatkan bahwa pelanggaran di tujuh kecamatan dimaksud **sangat signifikan dalam perolehan suara PEMOHON**. Dengan demikian Pemohon berhasil membuktikan bahwa terjadinya pelanggaran terhadap proses penyelenggaraan pemilukada di tujuh kecamatan *a quo* membawa akibat dan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon, dan karenanya penyelenggaraan Pemilukada di tujuh kecamatan *a quo* harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan.

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 91 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 Pasal 48 ayat (2) menegaskan bahwa “pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas kecamatan terbukti terdapat satu keadaan:

- Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda (huruf c); atau
- Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS (huruf e) telah terpenuhi.

Bahwa ketentuan Pasal 104 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 91 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 48 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 **jelas-jelas dilanggar oleh Termohon (KPU Kabupaten Kotabaru)** ketika Termohon (KPU Kabupaten Kotabaru) membongkar Form model C1 dan lampiran Model C1 tanpa permintaan dari para pasangan calon disebabkan kepentingan mempertahankan Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 57 Tahun 2010 *a quo* yang digugat Pemohon di Mahkamah Konstitusi, di mana seharusnya kotak-kotak suara yang berisi surat suara dan formulir-formulir TPS serta kelengkapan lainnya di tujuh kecamatan di bawa ke Mahkamah Konstitusi sebagai barang bukti bukan dibongkar di tempat kejadian yang berpotensi manipulasi kondisi fisik kotak suara beserta isinya. Sehingga beralasan hukum Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon dengan supervisi KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyelenggarakan pemberian suara ulang di tujuh kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Pulau Laut Utara
- 2) Kecamatan Kelumpang Hulu
- 3) Kecamatan Hampang
- 4) Kecamatan Pamukan Barat
- 5) Kecamatan. Sungai Durian
- 6) Kecamatan Pulau Laut Barat
- 7) Kecamatan Kelumpang Barat.

Bahwa dengan segenap bukti dan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas memperlihatkan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur dan terencana dalam penyelenggaraan Pemilukada Kotabaru Tahun 2010, yang berakibat pelaksanaan Pemilukada Kotabaru Tahun 2010 yang tidak memenuhi asas penyelenggaraan pemilukada sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga, demi hukum dan keadilan, Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pemilukada Kotabaru Tahun 2010

berikut segenap keputusan yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada tanggal 2 Juni 2010, yaitu: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan Nomor 57 TAHUN 2010 tanggal 8 Juni 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 [*vide* Bukti P-1], yang merupakan tindak lanjut dari Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Umum Kabupaten Kotabaru [*vide* Bukti P-1a], yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 [*vide* Bukti P-1b].

V. PETITUM

Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan *a quo* dengan dilandasi semangat untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam rangka pembangunan demokrasi yang bermartabat bersendikan moral dan hukum di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum dan secara khusus di Kabupaten Kotabaru.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;
3. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan Nomor 57 TAHUN 2010 tanggal 8 Juni 2010 Tentang Pengesahan dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;

4. Menyatakan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 59 TAHUN 2010 tanggal 8 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru melakukan pemungutan suara ulang pada Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru ;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru untuk melaksanakan putusan ini;
7. Memuat putusan ini dalam Berita Negara.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-50, sebagai berikut:

No.	NOMOR	KETERANGAN
1.	Bukti P-1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010;
2.	Bukti P-2	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010;
3.	Bukti P-3	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;
4.	Bukti P-4	Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara

		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;
5.	Bukti P-5	Contoh Salinan Rekapitulasi tingkat TPS;
6.	Bukti P-6	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap;
7.	Bukti P-7	Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Sebatung Kecamatan Pulau Laut Utara untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2010;
8.	Bukti P-8	Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Sebatung Kecamatan Pulau Laut Utara untuk Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur Tahun 2010;
9.	Bukti P-9	Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Gedambaan Kecamatan Pulau Laut Utara untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2010;
10.	Bukti P-10	Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Gedambaan Kecamatan Pulau Laut Utara untuk Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur Tahun 2010;
11.	Bukti P-11	Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Batuah Kecamatan Pulau Laut Utara untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2010;
12.	Bukti P-12	Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

		Daerah dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Batuah Kecamatan Pulau Laut Utara untuk Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur Tahun 2010;
13.	Bukti P-13	Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2010;
14.	Bukti P-14	Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara untuk Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur Tahun 2010;
15.	Bukti P-15	Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2010;
16.	Bukti P-16	Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara untuk Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur Tahun 2010;
17.	Bukti P-17	Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2010;
18.	Bukti P-18	Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara untuk Pemilukada

		Gubernur-Wakil Gubernur Tahun 2010;
19.	Bukti P-19	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu;
20.	Bukti P-20	Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu untuk Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur Tahun 2010;
21	Bukti P-21	Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Laburan Kecamatan Kelumpang Hulu untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2010;
22.	Bukti P-22	Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Laburan Kecamatan Kelumpang Hulu untuk Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur Tahun 2010;
23.	Bukti P-23	Surat Tim Kampanye ALAM & HARIS Nomor 72/TK-AH/VI/2010, tanggal 6 Juni 2010, perihal Laporan dan Pengaduan Pelanggaran;
24.	Bukti P-24	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Kabupaten Kotabaru Nomor 05/Pemilu Kada/VI/2010, tanggal 7 Juni 2010;
25.	Bukti P-25	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Hampang Kecamatan Hampang untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2010, beserta lamiprannya;
26.	Bukti P-26	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

		Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2010, beserta lamiprannya;
27.	Bukti P-27	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Desa Mangka Kecamatan Pamukan Barat untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2010, beserta lamiprannya;
28.	Bukti P-28	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sidomulyo Kecamatan Kelumpang Hulu
29.	Bukti P-29	Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Kelumpang Hulu untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2010;
30.	Bukti P-30	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Karang Payau Kecamatan Kelumpang Hulu;
31.	Bukti P-31	Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Karang Payau Kecamatan Kelumpang Hulu untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2010;
32.	Bukti P-32	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Desa Bangkalan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu;
33.	Bukti P-33	Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan

		Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2010;
34.	Bukti P-34	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Desa Sungai Kupang Kecamatan Kelumpang Hulu;
35.	Bukti P-35	Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Sungai Kupang Kecamatan Kelumpang Hulu untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2010;
36.	Bukti P-36	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Rantau Buda Kecamatan Sungai Durian untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2010, beserta lamiprannya;
37.	Bukti P-37	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Lontar Utara Kecamatan Pulau Laut Barat untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2010, beserta lamiprannya;
38.	Bukti P-38	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Desa Manunggal Lama Kecamatan Sungai Durian;
39.	Bukti P-39	Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Manunggal Lama Kecamatan Sungai Durian untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2010;
40.	Bukti P-40	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan

		Suara (TPS) 003 Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang;
41.	Bukti P-41	Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Cantung Kanan Kecamatan Hampang untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2010;
42.	Bukti P-42	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Utara untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2010, beserta lamiprannya;
43.	Bukti P-43	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Cantung kanan Kecamatan Hampang untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2010, beserta lamiprannya;
44.	Bukti P-44	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2010, beserta lamiprannya;
45.	Bukti P-45	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 Desa Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2010, beserta lamiprannya;
46.	Bukti P-46	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Sungai Taib Kecamatan Pulau Laut Utara untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2010, beserta lamiprannya;
47.	Bukti P-47	Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Panwaslukada

		Kabupaten Kotabaru Nomor: 07/Pemilu Kada/VI/2010, tanggal 9 Juni 2010;
48.	Bukti P-48	Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Hulu Sampanahan Kecamatan Hampang untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2010;
49.	Bukti P-49	Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, beserta Daftar Pemilih Tetap di Tempat Pemungutan Suara;
50	Bukti P-50	Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah kabupaten Kotabaru, atas nama Muzi Taba;

Selain itu, Pemohon mengajukan 13 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 18 Juni 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. H. Sahiduddin, S.Ag., M.A.P.

- Saksi adalah saksi rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kotabaru.
- Saksi tandatangan formulir keberatan, akan tetapi saksi tidak mengetahui respon KPU Kabupaten Kotabaru.

2. Aidil Syarifuddin

- Saksi adalah saksi Pemohon pada perhitungan tingkat PPK Kecamatan Pulau Laut Utara.
- Saksi menyaksikan C2 besar dan C1 berbeda angka. Dari angka 41 menjadi menjadi 47.

3. Akhmad Cholil

- Saksi adalah saksi Pemohon rekapitulasi tingkat PPK Pulau Laut Utara.
- Rekapitulasi keseluruhan dari DPT, suara sah dan tidak sah hanya dibacakan tidak ditulis di papan tulis.

4. Makmur

- Saksi adalah Saksi Calon Gubernur Budi Arifin dan Rudi Lesmawan di Kecamatan Pulau Laut Utara.
- Rekapitulasi hanya dibacakan tidak ditulis di papan tulis.

5. M. Ridwan

- Saksi adalah Saksi Pemohon pada Kecamatan Kelumpang Hulu.
- Hasil rekapitulasi pada PPK telah sesuai dengan C-1 yang saksi miliki
- Tidak ada masalah, tidak ada keberatan dan juga tidak ada protes yang terjadi pada saat rekapitulasi tingkat PPK

6. Rajidi

- Saksi adalah Saksi Pemohon pada Kecamatan Kelumpang Hulu.
- Hasil rekapitulasi pada PPK telah sesuai dengan C-1 yang saksi miliki.
- Tidak ada masalah, tidak ada keberatan dan juga tidak ada protes yang terjadi pada saat rekapitulasi tingkat PPK

7. M. Arbain

- Saksi adalah Saksi di tingkat PPK untuk Pasangan Nomor Urut 3 Rudi Arifin dan Rudi Lesmawan.
- Saat perhitungan model C-1, hanya dibacakan dari semua TPS, namun tidak dicatat.
- Semua perhitungan sesuai dengan perhitungan Saksi.
- Tidak ada keberatan dan protes saat perhitungan di Kecamatan.

8. Iceng Awa

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, di Kecamatan Sungai Durian.
- di Desa Gendang Timur Saksi Pemohon tidak diberi C-1 oleh KPPS-nya.
- Saksi menandatangani rekapitulasi PPK.
- Tidak ada protes dan keberatan, serta huru-hara.

9. Winartohadi

- Saksi adalah Sekretaris Tim Kampanye Alam Syah Abdul Haris

- Pada tanggal 6 Juni 2010, saksi melapor ke Panwaslu Kecamatan Pulau Laut Utara tentang adanya pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 6 Desa Sebatul lebih dari satu kali.
- Jumlah pemilih pada Pemilihan Bupati tidak sama dengan pemilih pada pemilihan Gubernur.

10.M. Ahyat

- Saksi menemukan adanya pemilih ganda.
- Pemilih ganda tersebut menggunakan undangan milik orang lain, seorang pemilih ganda bernama Emel di TPS 1
- Ada 10 orang yang tidak ada di tempat namun mencoblos, di TPS 4 Desa Batu Licin.
- Terdapat 8 orang yang tidak terdaftar dalam DPT namun datang untuk memilih atas nama Anan Saputra, Safaat, Astin, Lamin, Ismail, Aleksandri, dan Fadli.
- Saksi mengetahui dari DPT, dan melihat pada undangan yang dibawa;
- Pelanggaran pengerahan massa telah diproses Panwaslu, kecuali adanya pencoblos yang tidak diketahui.

11.Junaini

- Saksi adalah saksi Pasangan Alamharis yang tidak dapat Formulir C1 dari TPS.
- Saksi protes tetapi tidak ditanggapi oleh TPS.
- Saksi protes tapi tidak tidak menandatangani formulir keberatan.

12.Kasran

- Saksi adalah Saksi di TPS 8 Desa Rampa Lama Kecamatan Pulau Laut Utara.
- Dalam penghitungan suara tidak ada masalah yang terjadi, semua lancar, aman dan tidak ada protes.
- Jumlah suara di TPS 8 RT 8, kartu yang ada sejumlah 285, jumlah pemilih 275 orang, laki-laki dan perempuan 108 orang yang tidak hadir itu ada 66 orang, sedangkan pemilih yang hadir 189 orang, suara tidak sah 9 orang.

13.Rifani

- Saksi melihat saudara Abdul Sani mengerahkan 8 orang yang tidak tercantum dalam DPT untuk memilih.
- Saksi melihat secara langsung 8 orang tersebut.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis yang diserahkan dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 18 Juni 2010 yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Tentang syarat – syarat formal permohonan Pemohon :

- 1.1. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 secara tegas dinyatakan bahwa *"permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya calon ... dst "*;
 - b. Bahwa Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 telah mengatur Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara ;
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan *"keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan*

dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon " ;

Bahwa ternyata dalam permohonan Pemohon tersebut tidak memuat secara rinci mengenai uraian terhadap keberatan-keberatan di TPS-TPS dan PPK mana saja yang dipermasalahkan, fakta-fakta yang terdapat di lapangan tidak mendapatkan keberatan dari para saksi-saksi dan ataupun kejadian-kejadian khusus, dapat dinyatakan kabur. Dengan alasan tersebut maka permohonan Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan sejak tahap persiapan sampai dengan penetapan calon terpilih berlangsung secara aman, damai, langsung, umum bebas dan rahasia, jujur dan adil.
2. Demikian juga pada tahap pemungutan suara sampai rekapitulasi penghitungan hasil suara di tingkat Kabupaten Kotabaru juga tidak ada permasalahan maupun kejadian khusus atau keberatan saksi di setiap TPS dan Rekapitulasi di tingkat PPK, baru ada keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten dari saksi Pasangan Nomor Urut 2 dan itupun juga tidak menunjukkan bukti-bukti pada saat rapat pleno terbuka;
3. Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pemohon terhadap masalah Pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak sistematis dan tidak jelas masalah yang dipermasalahkan dan Pemohon tidak dapat menunjukan bukti fakta yang sebenarnya, padahal secara normatif Termohon telah melaksanakan pemilu sesuai dengan asas Pemilu LUBER dan JURDIL, seharusnya Pemohon hanya dapat mengajukan keberatan objek perselisihan pemilukada yaitu berkenaan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 4 berbunyi "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan Pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau

- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah “.-
4. Bahwa adapun permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak ada satupun keberatan atau objek yang dimohonkan Pemohon berpengaruh terhadap hasil Pemilukada sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut;
5. Bahwa terhadap keberatan Pemohon terhadap Pokok Permohonan, maka Termohon akan menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut:
- 5.1. Bahwa dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilukada Tahun 2010 tertanggal 8 Juni 2010, ada kesalahan yaitu H. Irhami Ridjani, S.Sos, M.Si - Rudy Suryana, S.Sos, M.MPd “ ***dari perseorangan***” dan yang benar adalah dicalonkan dari PPIB, PKPI, PKNU, PKB, P. Buruh, PNBKI, PPD, P. Merdeka, P. Kedaulatan, PDS, PDP, PNI Marhainisme, P. Patriot, PDK dan PSI, yang merupakan kesalahan pengetikan. Oleh karenanya sesuai konsideran dalam Surat Keputusan Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon terpilih dalam Pemilukada Tahun 2010 tertanggal 8 Juni 2010, tersebut pada Ketetapan diktum kedua menyatakan bahwa “***Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya***”. Bahwa setelah diketahui bahwa ada kesalahan tersebut maka Termohon segera merevisi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Perbaikan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 59 Tahun 2010. **(Bukti T. 1, T.2)**
- 5.2. Bahwa dengan demikian kesalahan tersebut tidak dapat membatalkan Keputusan Sah perolehan suara maupun calon terpilih dan seluruh proses tersebut juga diketahui bahwa pasangan H. Irhami Ridjani, S.Sos, M.Si - Rudy Suryana, S.Sos, M.MPd “ bukan ***dari Perseorangan***” dan benar dicalonkan dari PPIB, PKPI, PKNU, PKB, P. Buruh, PNBKI, PPD, P. Merdeka, P. Kedaulatan, PDS, PDP, PNI Marhainisme, P. Patriot, PDK dan PSI.

Maka dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut dapat dibantahkan oleh Termohon, dan seharusnya ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya tidak diterima;

6. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 104 ayat (2) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Pasal 48 ayat 2, bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila hasil penelitian dan pemeriksaan panitia pengawas kecamatan terbukti terdapat satu keadaan" lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, dan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Pasal 48 ayat (2), yang diajukan Pemohon, pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila hasil penelitian dan pemeriksaan "**panitia pengawas kecamatan terbukti terdapat satu keadaan** : " ayat tersebut yang benar dalam Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 Pasal 48 ayat (2) adalah "Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila hasil penelitian dan pemeriksaan "**panitia pengawas Pemilu lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan ...** "

Bahwa keadaan tersebut sampai saat ini tidak terbukti, dan pengawas pemilu lapangan tidak pernah ada menerima laporan yang disampaikan oleh Pemohon. Dan pemungutan suara ulang sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Pasal 48 berbunyi "(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan; (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

- c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- d. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau;
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;

6.1. Hal tersebut harus diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dengan Keputusan PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 tahun 2009 Pasal 49 berbunyi “ Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dengan Keputusan PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara “.

Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk pemungutan suara ulang pada Pemilukada Kabupaten Kotabaru tahun 2010 sebagaimana keberatan Pemohon pada permohonan Pemohon angka 4 (empat), tidak memenuhi unsur yang dimohonkan dan bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 haruslah ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

7. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 6 (enam) dengan atas nama Sahiduddin, S.Ag, M.AP sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, pasangan HM. Alamsyah, ST.,M.AP, dan H. Abdul Haris, S.Sos.,M.Si atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru benar tertanggal 7 Juni 2010, dan disampaikan kepada KPU Kotabaru dan telah diterima tanggal 8 Juni 2010 pukul 11.45 Wita, namun keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Nomor Urut 2 tersebut tidak disertai bukti-bukti pada saat rekapitulasi. Dan ini haruslah ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima; **(Bukti T. 3)**
8. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 7 (tujuh) saksi pasangan calon dibanyak TPS tidak diberikan salinan Berita Acara TPS beserta lampirannya

(Model C, Model C-1 dan lampiran Model C-1), bahkan KPPS di beberapa TPS memberikan salinannya tidak sesuai dengan formulir yang telah ditentukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, seperti di TPS 6, TPS 9 dan TPS 15 Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara.

Bahwa **tidak benar** dibanyak TPS, petugas KPPS tidak memberikan Berita Acara selama tahap pemungutan dan perhitungan suara. Demikian juga pemohon tidak menunjukkan dan menyebutkan dengan jelas satu persatu TPS mana ? Desa mana dan Kecamatan mana KPPS yang tidak memberikan formulir C-1 kepada saksi Pemohon dan Pemohon hanya memberikan gambaran seperti TPS 6, TPS 9, dan TPS 15 Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara, kalau kita buktikan pada gambaran TPS 6, TPS 9, TPS 15 Desa Baharu Utara, KPPS telah menyerahkan Berita Acara Model C, Model C-1 dan lampiran Model C-1 kepada saksi, dibuktikan surat pernyataan KPPS bahwa telah menyerahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, demikian juga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 6 atas nama Siti Raudatul Jannah, TPS 9 Syaiful Rahman, TPS 15 atas nama Junaini bertandatangan pada Formulir Model C, Model C-1 dan lampirannya, bukti pernyataan KPPS terlampir. (**Bukti T-4, Bukti T- 5, Bukti T- 6**).

Terhadap formulir diluar ketentuan formulir KPU, maka Termohon dalam proses rekapitulasi dalam semua tingkatan KPPS, PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang jenis-jenis formulir mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sedangkan formulir di luar ketentuan tersebut tidak pernah dikeluarkan dan digunakan sebagai alat rekapitulasi perhitungan dan pemungutan suara, yang dimungkinkan masing-masing tim pasangan calon membuat form tersendiri, sedangkan formulir yang dibuat oleh tim pasangan calon atau lembaga yang lain pada rekap penghitungan suara, Termohon tidak bertanggung jawab dan menganggap formulir di luar format Termohon merupakan kebutuhan mereka sendiri yang digunakan untuk kepentingannya sendiri.

9. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 8 (delapan) tidak menjelaskan di PPK mana yang dimaksudkan pemohon dalam permohonannya, sehingga

pemohon terkesan mengada-ada mengenai rekap di PPK, sedangkan semua PPK di Kabupaten Kotabaru telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Tahun 2010, di masing-masing PPK sesuai mekanisme Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Pasal 10 sampai dengan Pasal 14, dan setiap saksi yang hadir yang mendapatkan mandat dari tim pasangan calon diberikan pemberitahuan pelaksanaan rekap dan terbuka untuk umum, sehingga setelah selesai rekapitulasi saksi juga telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan suara model DA, DA-1 dan lampirannya di setiap kecamatan (PPK) masing-masing termasuk saksi Pasangan Nomor Urut 2, dan seluruh saksi yang hadir pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tersebut sebagaimana dibacakan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di tingkat Kabupaten Kotabaru tidak ada keberatan ataupun kejadian khusus terbukti dalam model DA-3 KWK masing-masing kecamatan (PPK) Nihil, serta terbukti **seluruh saksi terlibat menandatangani Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (DA-KWK)**, Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (DA-A KWK) yang diisi berdasarkan Formulir C-1 KWK dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Model DA-B KWK) yang diisi berdasarkan lampiran model C-1 KWK dari setiap TPS ; **(Bukti T.7)**

10. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 9 (sembilan) pada poin:

- 9.1. TPS 06 Desa Sebatung terdapat selisih 1 di TPS Desa Sebatung adalah **tidak benar** adanya 1 orang yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali, sebab selisih angka 1 tersebut merupakan kesalahan yang tidak sengaja penyalinan dari lampiran Formulir C-2 ke Formulir C-1, seharusnya suara Bupati sah 104, dan suara tidak sah 0, jadi jumlah 104 yang tertulis di Formulir C-1 suara sah 103, suara tidak sah 1, dimungkinkan KPPS menyalin dari Formulir C-1 KWK gubernur yang tertulis suara sah 103 dan tidak sah 1, tetapi dalam lampiran C-1

perolehan suara pasangan calon tetap 104 suara sah dan 0 suara tidak sah. **(Bukti T. 8)**

- 9.2. TPS 01 Gedambaan Kecamatan Pulau Laut Utara. Bahwa terdapat perbedaan sebanyak 2 suara lebih banyak untuk Pemilukada Bupati, sehingga ada sedikitnya 1 orang yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali **tidak benar** karena sesuai Formulir C-1 dan Model C-2 besar Gubernur dan Bupati sama suara sah 98 dan tidak sah 2, bukti C-1 dan C-2 Gubernur dan Bupati; **(Bukti T. 9)**-
- 9.3. TPS 5 Desa Batuah. Bahwa terdapat perbedaan sebanyak 1 suara lebih banyak untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati terdapat perbedaan 1 orang sehingga ada 1 orang yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali.

Model C-2 Pemilikada Gubernur dan Model C-2 Pemilukada Bupati terdapat perbedaan suara tidak sah 1 yaitu Formulir C-1 Bupati jumlah suara sah 207 dan suara tidak sah 11 berjumlah 218. Untuk Pemilukada Gubernur 204 sah dan tidak sah 13, jadi berjumlah 217, **yang benar** ketika dikros cek ke Model C-1 KWK Gubernur yang ditandatangani oleh ketua KPPS suara sah dan tidak sah berjumlah 217 ditambah 1 suara hilang, jadi berjumlah 218 ; dengan demikian tidak ada selisih. **(Bukti T- 10)**

- 9.4. TPS 6 Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Utara. Bahwa terdapat perbedaan sebanyak 1 kali untuk Pemilukada, sehingga ada 1 orang yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali adalah **tidak benar** sebab seluruh Formulir C-2, Formulir C-1 dan lampirannya untuk Gubernur jumlah suara sah 168 ditambah suara tidak sah 3 berjumlah 171 dan untuk Pemilukada Bupati suara sah 166 ditambah suara tidak sah 5 berjumlah 171 ; sehingga tidak ada selisih perbedaan; **(Bukti T. 11)**
- 9.5. TPS 5 Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara. Bahwa terdapat perbedaan 1 suara lebih banyak untuk Pemilukada Bupati Kotabaru, sehingga ada 1 orang yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali adalah **tidak benar**, sebab Formulir C-2, Formulir C-1 dan lampirannya untuk Pemilukada Gubernur suara sah 103 ditambah suara tidak sah 2 berjumlah 105 dan untuk Pemilukada Bupati suara sah 104 ditambah

suara tidak sah 1 berjumlah 105, sehingga tidak ada perbedaan; **(Bukti T- 12)**

- 9.6. TPS 8 Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara. Bahwa terdapat perbedaan sebanyak 2 orang lebih banyak untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kotabaru, sehingga ada sedikitnya 1 orang menggunakan hak lebih dari 1 kali adalah **tidak benar**, sebab dalam Formulir C-2 dan Formulir C-1 Pemilukada Gubernur suara sah 165 ditambah suara tidak sah 4 berjumlah 169 dan Pemilukada Bupati suara sah 162 ditambah suara tidak sah 7 berjumlah 169; jadi tidak ada selisih atau perbedaan; **(Bukti T. 13)**
- 9.7. TPS 6 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara. Bahwa terdapat perbedaan sebanyak 8 suara lebih banyak untuk Pemilukada Bupati Kotabaru, sehingga ada sedikitnya 1 orang yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali, adalah **tidak benar**, sebab dalam Model C-1 Pemilukada Gubernur suara sah 136 ditambah suara tidak sah 7 berjumlah 143, dan pada Formulir C-1 Pemilukada Bupati suara sah 137 ditambah suara tidak sah 6 berjumlah 143, jadi tidak ada selisih atau perbedaan. **(Bukti T. 14)**
- 9.8. TPS 5 Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu. Bahwa terdapat perbedaan sebanyak 2 orang suara lebih banyak untuk Pemilukada Bupati Kotabaru, sehingga ada sedikitnya 1 orang yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali adalah **tidak benar**, sebab sesuai Formulir C-2 dan Formulir C-1 Pemilukada Gubernur suara sah 96 ditambah suara tidak sah 6 berjumlah 102 dan sesuai formulir Pemilukada Bupati suara sah 98 ditambah suara tidak sah 4 berjumlah 102, jadi tidak ada selisih atau perbedaan. **(Bukti T. 15)**
- 9.9. TPS 2 Desa Laburan Kecamatan Kelumpang Hulu. Bahwa terdapat perbedaan 4 suara lebih banyak untuk Pemilukada Bupati Kabupaten Kotabaru, sehingga ada sedikitnya 1 orang yang tidak menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali adalah **tidak benar**, sebab sesuai Formulir C-2 besar Pemilukada Gubernur suara sah 84 ditambah suara tidak sah 3 berjumlah 87, dan pada Formulir C-1 Pemilukada Bupati suara sah 87 ditambah suara tidak sah 0 berjumlah 87, sehingga Pemohon pada

pokok permohonan ini tidak dapat membuktikan dan hanya memberikan gambaran saja dan ini haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; **(Bukti T. 16)**

11. Pokok Permohonan Pemohon pada poin 10, tentang selisih jumlah pemilih untuk Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati, Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tersebut pada saat yang bersamaan dibanyak TPS sebagaimana disebutkan di atas, tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang mengharuskan pemungutan ulang demikian juga dengan adanya dugaan pemilih yang memilih calon Bupati lebih dari 1 kali di TPS yang bersangkutan **tidak terbukti benar** sebab data angka yang telah direkap telah sesuai dengan Formulir C-2 dan Formulir C-1 Gubernur dan Bupati yang menunjukkan tidak ada selisih, dengan demikian keadaan tersebut jelas-jelas tidak memenuhi ketentuan pemungutan suara ulang sebagaimana diamanahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Pasal 48 dan Pasal 49 tentang Pemungutan suara ulang;
12. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 11 (sebelas) menyebutkan selisih jumlah pemilih yang tersebut pada angka 9.1, angka 9.2, 9.3 dan angka 9.4 di atas yang oleh Tim Kampanye Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Panwaslukada Kecamatan Pulau Laut Utara, namun tidak ada tindak lanjutnya, dengan ini membuktikan bahwa apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon tidak terbukti adanya selisih jumlah pemilih dan jika terjadi adanya dugaan selisih suara atau tidak konsisten selisih jumlah pemilih seharusnya diselesaikan seketika itu juga dalam Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS maupun PPK dimana kejadian dimaksud terjadi, dan menurut permohonan Pemohon ini juga tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu ini membuktikan bahwa permasalahan tersebut telah selesai ditingkat TPS, maupun PPK tempat kejadian. Terhadap adanya pemilih yang memilih lebih dari 1 kali di TPS yang bersangkutan, karena telah diselesaikan sebagaimana pada Model DA-1 dan lampirannya, serta tidak adanya keberatan atau kejadian khusus pada saat rekapitulasi penghitungan suara, baik di TPS maupun di tingkat PPK, dan dibuktikan bahwa menurut Pemohon Panwas Pemilukada Kecamatan Pulau Laut Utara tidak menindaklanjuti. Oleh karenanya apa yang

disampaikan oleh Pemonon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima ;

13. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 12 (dua belas) telah dilaporkan oleh M. AHYAT kepada Panwaslukada Kabupaten Kotabaru pada tanggal 7 Juni 2010 pukul 10. 30 (Wita) tentang adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali di TPS 1 dan TPS 2 Desa Batang Kulur Kecamatan Kelumpang Barat. Adalah tidak layak dan bukan bagian dari objek Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kotabaru, seharusnya dugaan pelanggaran (adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 1 dan TPS 2 Desa Batang Kulur Kecamatan Kelumpang Barat, Pemohon seharusnya melaporkan seketika itu juga atau paling lambat 7 hari setelah kejadian kepada Panwas Pemilukada di semua tingkatan kejadian pelanggaran, sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 pasal 110 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 117 ayat (4) . Oleh karenanya permohonan pemohon ini haruslah ditolak dan dikesampingkan, atau setidaknya tidak dipertimbangkan atau tidak dapat diterima ;
14. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 13 (tiga belas) terjadi ketidakseimbangan dan inkonsistensi data antara Data Pemilih, Data Surat Suara, jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah, yaitu poin:
 - 13.1., TPS 02 Desa Hampang Kecamatan Hampang, terdapat selisih berkurangnya angka 7 suara sah atau suara tidak sah adalah **tidak benar**, sebab sesuai Formulir C-2 dan Formulir C-1 KWK, jumlah suara sah adalah 111 ditambah suara tidak sah 7 berjumlah 118, adapun terdapat kesalahan penulisan pada Formulir C-1 KWK angka 7 pada Jumlah pemilih dari TPS lain telah dicoret dan diadakan perbaikan serta diparaf. Perbaikan seperti ini dilakukan sesuai dengan mekanisme ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 Pasal 43, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2). Maka jika ditemukan adanya perbedaan angka pada saat rekapitulasi disemua tingkatan baik di TPS, PPK dan di Tingkat Kabupaten selisih angka perbedaan harus dilakukan pembetulan melalui pengecekan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilukada dan dilakukan pembetulan, diparaf

dan disaksikan oleh saksi yang hadir dan harus selesai seketika itu juga melalui bukti-bukti dan di cros cek dengan Model C-1 KWK dan atau Model C-2 KWK (hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS). **(Bukti T. 17)**

- 13.2. TPS 08 Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara. Bahwa terdapat selisih berkurangnya 11 suara sah atau suara tidak sah adalah **tidak benar**, sebab sesuai Formulir C-1 KWK, jumlah suara sah dan tidak sah adalah 209, bukan 220 yang disampaikan oleh Pemohon; sehingga pemohon terkesan mengada-ada. **(Bukti T. 18)**
- 13.3. TPS 05 Desa Mangka Kecamatan Pamukan Barat adalah selisih 1 suara sebagaimana yang disampaikan Pemohon adalah **tidak benar** karena sudah dilakukan perbaikan pada lampiran Formulir C-1 dan diparaf sesuai dengan Formulir C-2 KWK. **(Bukti T. 19)**

Dari apa yang dimohonkan Pemohon pada pokok permohonan 13, tentang adanya ketidak seimbangan atau ketidak konsistenan penulisan perolehan suara tersebut **tidak layak** atau **kurang tepat** disampaikan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi, seharusnya pemohon melalui saksi di tiap penghitungan suara atau pada rapat pleno rekapitulasi di TPS, PPK dan Kabupaten, pemohon menyampaikan angka yang tidak seimbang atau kesalahan penulisan yang dianggap tidak konsisten dengan bukti yang jelas pada rapat pleno rekapitulasi tersebut, sehingga selisih atau ketidak seimbangan tersebut dapat diselesaikan dalam rapat pleno penghitungan suara/rekap disemua tingkatan seketika itu juga.

Oleh karenanya ini haruslah ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

15. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 14 (empat belas) terjadi ketidakseimbangan dan inkonsistensi data suara sah dan/atau suara tidak sah pada saat rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan, pada poin:

- 14.1. TPS 02 Desa Sidomulyo Kecamatan Kelumpang Hulu. Bahwa terdapat selisih bertambah 1 suara tidak sah, bahwa Model C-1 KWK suara sah 136, suara tidak sah 11 berjumlah 147, Model DA-B KWK suara sah 136, suara tidak sah 12 berjumlah 148 adalah **tidak benar** telah terjadi ketidakseimbangan dan inkonsistensi suara tidak sah atau

suara sah pada saat rekapitulasi PPK Kelumpang Hulu terdapat selisih bertambahnya 1 suara tidak sah, sebab setelah di *cross check* ke Model C-2 besar dan lampiran Model C-1 adalah suara sah 136, suara tidak sah 11 berjumlah 147 dan telah diadakan perbaikan untuk Model DA – B; **(Bukti T. 20)**

- 14.2. TPS 01 Desa Karang Payau Kecamatan Kelumpang Hulu terdapat selisih bertambahnya 1 suara tidak sah, yaitu di Formulir C-1 KWK tidak sah 7 dan di Formulir DA–B KWK tidak sah 8 adalah **tidak benar**, sebab di Formulir C-1 KWK dan Formulir DA-B KWK adalah 8, jadi tidak ada penambahan; **(Bukti T. 21)**
- 14.3. TPS 04 Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu terdapat selisih bertambahnya 4 suara tidak sah adalah kembali kepada Lampiran C-2 dan C-1, yang benar yaitu suara sah 63 tidak sah 1, yang di DA-B suara sah 63 dan tidak sah 5. Dengan demikian ada kekeliruan penulisan suara tidak sah 5 dari Formulir C-1 KWK dan sudah diperbaiki pada Rapat Pleno Terbuka di tingkat Kecamatan sesuai pasal 43 dan 44 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 dan seandainya pun benar terjadi kesalahan maka tidak berpengaruh pada perolehan suara sah pada masing-masing calon. **(Bukti T. 22)**
- 14.4. TPS 04 Desa Sungai Kupang Kecamatan Kelumpang Hulu terdapat selisih bertambahnya 1 suara tidak sah yaitu Formulir C-1 KWK 9, Formulir DA-B KWK 10, dan suara sah Formulir C-1 KWK 218 dan Formulir DA-B KWK 218. Bahwa selisih yang dipermasalahkan pemohon tidak berpengaruh terhadap suara sah, sebab suara sah dan tidak sah pada Formulir C-2 dan Formulir C-1 adalah suara sah 218 dan tidak sah 9 dengan demikian suara sah tetap konsisten dari Formulir C-2, Formulir C-1 dan Formulir DA-B tetap 218. **(Bukti T. 23)**
- 14.5. TPS 01 Desa Rantau Buda Kecamatan Sungai Durian selisih 1 tersebut adalah **tidak benar**, sebab pada Formulir C-2 KWK, lampiran Formulir C-1 KWK yang benar adalah suara sah 144 ditambah suara tidak sah 11 berjumlah 155. Jadi angka jumlah 155 tersebut seimbang dan konsisten antara Formulir C-2 KWK, lampiran Formulir C-1 KWK disemua tingkatan. **(Bukti T. 24)**

- 14.6. TPS 03 Desa Lontar Utara Kecamatan Pulau Laut Barat adalah terdapat selisih pengurangan 2 suara tidak sah adalah **tidak benar** sebab sesuai Formulir C-2, Lampiran C-1 KWK suara tidak sah adalah 10, sehingga angka suara tidak sah 8 yang disampaikan oleh Pemohon hanyalah terlalu mengada-ada, dan ini haruslah ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima; **(Bukti T. 25)** Dari apa yang didalilkan pemohon pada poin 14, seharusnya Pemohon menyampaikan selisih angka yang tidak seimbang dan tidak konsisten data suara sah dan tidak sah pada rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan dengan disertai bukti pada rekap penghitungan suara di tingkat PPK atau di tingkat Kabupaten dan harus diselesaikan seketika itu juga sesuai mekanisme Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 Pasal 43, Pasal 44, sehingga selisih angka yang dipermasalahkan atau dianggap tidak konsisten oleh pemohon di beberapa TPS tersebut tidak layak diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya ini haruslah ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima ;
16. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 15 (lima belas) terjadi penambahan atau pengurangan suara sah pasangan calon pada saat rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan pada poin:
- 15.1. TPS 10 Desa Manunggul Lama Kecamatan Sungai Durian, bahwa angka selisih penambahan 20 pada Pasangan Nomor Urut 4 yang dipermasalahkan Pemohon adalah **tidak benar** sebab pada Formulir C-2 KWK lampiran Formulir C-1 KWK dan Model DA B perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. H. Abdul Hakim. G., MM – Sugian Noor, SH., M.Si selalu konsisten yaitu 46 bukan 26. **(Bukti T. 26)**
 - 15.2. TPS 03 Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang perolehan suara sah di TPS Pasangan Nomor 2 (HM. ALAMSYAH / ABDUL HARIS) sebanyak 39 sehingga terjadi selisih pengurangan 5 adalah **tidak benar** dan sangat mengada – ada tanpa menggunakan alat bukti formulir yang digunakan oleh KPPS sebab data yang benar menurut Formulir KPPS C-2 KWK, lampiran C-1 KWK dan rekap PPK pada Model DA B dan lampiran Model DA-1 Kecamatan Hampang selalu konsisten (tidak ada perubahan atau penambahan) suara pasangan

calon nomor urut 2 yaitu tetap **34** bukan 39. (tidak ada selisih pengurangan suara sah Pasangan Nomor Urut 2) **(Bukti T. 27)**

- 15.3.TPS 06 Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Utara, terdapat selisih pengurangan 5 suara sah, adalah **tidak benar** sebab di Model C-2 KWK dan Model C-1 perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Bahrudin-HM, Mursyid) adalah 58, bukan 57. **(Bukti T. 28)**

Dari apa yang didalilkan pemohon pada poin 15, seharusnya pemohon menyampaikan dengan disertai bukti pada rekap penghitungan suara ditingkat PPK atau di tingkat Kabupaten dan harus diselesaikan seketika itu juga, sehingga selisih angka yang dipermasalahkan pemohon di beberapa TPS tersebut tidak layak diajukan ke Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya ini haruslah ditolak dan dikesamping atau setidaknya tidak dapat diterima;

17. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 16 (enam belas) terjadi penambahan atau pengurangan suara sah pasangan calon pada saat rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan pada poin :

- 16.1. TPS 02 Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang, terdapat selisih penambahan jumlah pemilih 9 (sembilan) orang, adalah **tidak benar**, sebab DPT yang benar adalah 349, sedangkan penulisan 358 pada Formulir C-1 KWK dikolom DPT adalah 349 ditambah $2,5\% \times 349 = 358$, dengan demikian selisih penambahan jumlah pemilih 9 orang adalah $(2,5\% \times 349)$, yang merupakan kesalahan cara memindahkan DPT dalam pengisian Formulir C-1 KWK seharusnya di kolom DPT ditulis 349, dan angka 358 ditulis di kolom surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan 2,5%). **(Bukti T. 29)**
- 16.2. TPS 02 Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara, terdapat selisih penambahan pemilih sebanyak 74 suara, adalah **Tidak benar**, sebab DPT yang benar adalah 208, sedangkan DPT berjumlah 134 yang dimaksudkan pemohon adalah DPT yang sudah diubah pada Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Kotabaru tanggal 24 April 2010 tentang Penetapan DPT Pemilukada Kotabaru Tahun 2010 yang dihadiri oleh Tim Pasangan Calon dan Panwas Pemilukada Kabupaten Kotabaru. **(Bukti T. 30)**

- 16.3. TPS 13 Desa Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara, terdapat selisih penambahan jumlah pemilih 3 orang, adalah tidak benar sebab DPT yang benar adalah 347, sebagaimana tertulis pada Formulir C -1 KWK dan DPT yang benar adalah 347. **(Bukti T. 31)**
- 16.4. TPS 05 Desa Sungai Taib Kecamatan Pulau Laut Utara, terdapat kelebihan jumlah pemilih 78 orang, adalah **Tidak benar**, sebab Jumlah Pemilih yang benar di TPS 05 Desa Sungai Taib adalah 271. sedangkan DPT berjumlah 193 pemilih yang dimaksudkan pemohon adalah DPT yang sudah diubah pada Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Kotabaru tanggal 24 April 2010 tentang Penetapan DPT Pemilukada Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 yang dihadiri oleh Tim Pasangan Calon dan Panwas Pemilukada Kabupaten Kotabaru. **(Bukti T. 32)**

Dari apa yang didalilkan pemohon pada poin 16, tidak ada yang benar dan tidak sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 43, Pasal 44, Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Rekapitulasi Perolehan Hasil Penghitungan Suara, seharusnya jika terjadi atau ditemukan perubahan, penambahan dan atau pengurangan angka, Pemohon menyampaikan dengan disertai bukti pada rekap penghitungan suara di tingkat TPS, PPK atau di tingkat Kabupaten dan harus diselesaikan seketika itu juga, sehingga selisih angka yang dipermasalahkan pemohon di beberapa TPS tersebut tidak layak diajukan ke Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya ini haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

18. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 17 (tujuh belas) Desa Hulu Sampanahan adalah pemekaran dari Desa Limbur Kecamatan Hampang. Adalah tidak layak dan bukan bagian dari objek Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kotabaru, seharusnya dugaan terjadinya pelanggaran, kecurangan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 1 Desa Hulu Sampanahan Kecamatan Hampang, pemohon seharusnya melaporkan seketika itu juga atau paling lambat 7 hari setelah kejadian kepada Panwas Pemilukada di semua tingkatan kejadian pelanggaran, sebagaimana dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 117 ayat (4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 110 - Pasal 111.

Oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

19. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 18 (delapan belas) pada TPS 01 Desa Batang Kulur Kecamatan Kelumpang Barat ada pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, namun ternyata ada orang lain yang memilih atas nama yang bersangkutan.

Bahwa adalah tidak layak dan bukan bagian dari objek Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kotabaru, seharusnya dugaan terjadinya kecurangan atau pelanggaran (adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali) di TPS 1 Desa Batang Kulur Kecamatan Kelumpang Barat, Pemohon seharusnya melaporkan seketika itu juga atau paling lambat 7 hari setelah kejadian kepada Panwas Pemilukada di semua tingkatan kejadian pelanggaran, sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 117 ayat (4).

Oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan atau setidak- tidaknya tidak dapat diterima ;

20. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 19 (sembilan belas), Pemohon tidak memiliki bukti yang kuat yang membuktikan adanya fakta yang sebenarnya bermasalah di 7 kecamatan tersebut, karena hasil *cross check* Termohon terhadap selisih angka yang dipermasalahkan pemohon secara keseluruhan dengan bukti Formulir C-2 KWK dan Formulir C-1 KWK sangat jelas perolehan suara Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 tidak signifikan untuk dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi.

Jika dibuat tabel dari angka yang dipermasalahkan pemohon, maka angka tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	TPS/Kec yang dipermasalahkan	Jumlah suara yang dipermasalahkan Pemohon

1	?	TPS 06 Sebatung Kec. Pulau Laut Utara	1
2	?	TPS 01 Desa Gedambaan Kec. Pulau Laut Utara	2
3	?	TPS 05 Batuah Pulau Laut Utara	1
4	?	TPS 06 Batuah Pulau Laut Utara	1
6	?	TPS 05 Desa Kotabaru Hulu Kec. Pulau Laut Utara	1
7	?	TPS 08 Kel. Baharu Selatan	2
8	?	TPS 6 Desa Semayap Kec Pulau Laut Utara	8
9	?	TPS 5 Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu	2
10	?	TPS 02 Desa Laburan Kec. Kelumpang Hulu	4
11	?	TPS 02 Desa Hampang Kec. Hampang	7
12	?	TPS 8 Desa Rampa Kec Pulau Laut Utara	11
13	?	TPS 05 Desa Mangka Kec. Pamukan Barat	1
14	?	TPS 02 Desa Sidomulyo Kec. Kelumpang Hulu	1
15	?	TPS 01 Desa Karang Payau Kec. Kelumpang Hulu	1
16	?	TPS 04 Desa Bangkalaan Dayak Kec. Kelumpang Hulu	4
17	?	TPS 04 Desa Sungai Kupang Kec. Kelumpang Hulu	1
18	?	TPS 01 Desa Rantau Buda Kec. Sungai Durian	1
19	?	TPS 03 Desa Lontar Utara Kec. Pulau Laut Barat	2
20	?	TPS 10 Desa Manunggul Lama Kec. Sungai Durian	20
21	?	TPS 03 Desa Cantung Kanan Kec. Hampang	5
		Jumlah	76

Dari uraian tabel di atas terlihat bahwa perselisihan Pemilukada di Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 tidak signifikan untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena perselisihan yang dipermasalahkan hanya

berjumlah 76 (tujuh puluh enam) suara sedangkan berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan hasil penghitungan suara pada lampiran Model DB-1 KWK yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kotabaru selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H.Irhami Ridjani, S.Sos, M.Si - Rudy Suryana, S.Sos, M.MPd) = **43.358 (empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan)** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (HM. Alamsyah, ST. M.AP - H. Abdul Haris, S.Sos, M.Si, = **42.392 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua)**, selisihnya **berjumlah 966**. Jadi **angka 76** tidak signifikan terhadap **angka 966**. Kemudian dari tabel di atas dapat dilihat ada **tanda tanya (?)** menggambarkan perolehan suara tersebut tidak jelas milik pasangan calon siapa?, dimungkinkan perolehan suara milik Nomor Urut 1, atau Nomor Urut 2, atau Nomor Urut 3 atau Nomor Urut 4, atau suara tidak sah.

Dengan demikian apa yang dimohonkan Pemohon tidak layak diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan harus ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya tidak diterima.

21. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 20 adalah **tidak benar**, karena apa yang disangkakan Pemohon terhadap Termohon KPU Kabupaten Kotabaru membongkar Form Model C-1 dan lampiran Model C-1 tanpa permintaan dari pasangan calon melanggar ketentuan Pasal 104 ayat (2), UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 91 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 itu sangatlah berlebihan.

Sebab pembukaan kotak suara tersebut dilakukan pada tanggal 14 Juni 2010, setelah Termohon menerima register PHPU Nomor 33 /PHPU.D/VIII/ 2010 tanggal 14 Juni 2010, untuk keperluan pembuktian terhadap gugatan pemohon di Mahkamah Konstitusi, pada saat membuka kotak suara, KPU Kab. Kotabaru hanya membongkar pada Kotak TPS-TPS yang termuat dalam materi Pemohon, pada saat itu KPU Kabupaten Kotabaru meminta pengawasan kepada Panwas Pemilukada Kotabaru dan pengamanan dari Polres Kabupaten Kotabaru. Pembongkaran kotak tersebut dilakukan setelah Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat KPU Kabupaten Kotabaru, dan pembukaan kotak suara tersebut tidak mengubah angka perolehan suara seluruh pasangan calon

dan tidak berpengaruh pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (HM. Alamsyah, ST, M.AP - Abdul Haris, S.Sos., M.Si), bukti lampiran Model DB-1 KWK. **(Bukti T. 33)**

Terhadap dalil Pemohon sangatlah keliru terhadap penerapan pasal tersebut dan tidak ada relevansinya, sehingga untuk itu haruslah ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya -tidaknya tidak diterima.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kepada Ketua Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara Nomor 33/PHPU.D –VIII/2010 memutuskan:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

“Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima perkara Nomor 33/PHPU.D/VIII/2010 “

Atau : Apabila Ketua Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-33, sebagai berikut:

1. Bukti T.1. : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 59 Tahun 2010 tertanggal 8 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010;
2. Bukti T.2 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Perbaikan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 59 Tahun 2010 tertanggal 10 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010;

3. Bukti T.3 : Fotokopi Formulir DB – 2 pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilukada tahun 2010 di Komisi Pemilihan Umum Kotabaru;
4. Bukti T.4 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 06 Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara dan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Model C KWK;
5. Bukti T.5 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 09 Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara dan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Model C KWK;
6. Bukti T.6 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 15 Desa Bahari Utara Kecamatan Pulau Laut Utara dan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Model C KWK ;
7. Bukti T.7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA KWK, Model DA–1 KWK, lampiran Model DA–1 KWK, Model DA–A KWK, Model DA – B KWK dan Model DA 3 – KWK;
8. Bukti T.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Model C - KWK, Model C-1 KWK dan lampiran Model C-1 KWK, Model C KWK, Model C-1 KWK, lampiran Model C-1–KWK, Model C 2 – KWK, Model C2 Besar untuk Pemilukada Gubernur dan Bupati TPS 06 Desa Sebatung Kecamatan Pulau Laut Utara;

9. Bukti T.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Model C KWK, Model C-1 KWK dan lampiran Model C-1 KWK, Model C KWK, Model C-1 KWK, lampiran Model C-1 KWK, Model C-2 KWK, Model C-2 Besar untuk Pemilukada Gubernur dan Bupati TPS 01 Desa Gedambaan Kecamatan Pulau Laut Utara;
10. Bukti T.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Model C - KWK, Model C-1 KWK dan lampiran Model C-1 KWK, Model C KWK, Model C-1 KWK, lampiran Model C-1 KWK, Model C- 2 KWK, Model C2 Besar untuk Pemilukada Gubernur dan Bupati TPS 05 Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Utara;
11. Bukti T.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Model C - KWK, Model C -1 KWK dan lampiran Model C-1 KWK, Model C KWK, Model C-1 KWK, lampiran Model C-1 KWK, Model C-2 KWK, Model C2 Besar untuk Pemilukada Gubernur dan Bupati TPS 06 Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Utara;
12. Bukti T.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Model C KWK, Model C-1 KWK dan lampiran Model C-1 KWK, Model C KWK, Model C-1 – KWK, lampiran Model C-1 KWK, Model C-2 KWK, Model C-2 Besar untuk Pemilukada Gubernur dan Bupati TPS 05 Desa Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara;
13. Bukti T.13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Model C KWK, Model C-1 KWK dan lampiran Model C-1 KWK, Model C KWK, Model C-1 KWK, lampiran Model C-1 KWK, Model C- 2 KWK, Model

- C-2 Besar untuk Pemilukada Gubernur dan Bupati TPS 08 Desa Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara;
14. Bukti T.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Model C KWK, Model C-1 KWK dan lampiran Model C-1 KWK, Model C KWK, Model C-1 KWK, lampiran Model C-1 KWK, Model C-2 KWK, Model C02 Besar untuk Pemilukada Gubernur dan Bupati TPS 06 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara;
 15. Bukti T.15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Model C KWK, Model C-1 KWK dan lampiran Model C-1 KWK, Model C KWK, Model C-1 KWK, lampiran Model C-1 KWK, Model C-2 KWK, Model C-2 Besar untuk Pemilukada Gubernur dan Bupati TPS 5 Desa Bangkalan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu;
 16. Bukti T.16 : Fotokopi Model C-2 Besar untuk Pemilukada Gubernur dan Bupati TPS 06 Desa Laburan Kecamatan Kelumpang Hulu;
 17. Bukti T.17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Model C KWK, Model C-1 KWK dan lampiran Model C-1 KWK, Model C KWK, Model C-1 KWK, lampiran Model C-1 KWK, Model C-2 KWK, Model C-2 Besar untuk Pemilukada Gubernur dan Bupati TPS 02 Desa Hampang Kecamatan Hampang;
 18. Bukti T.18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Model C KWK, Model C-1 KWK dan lampiran Model C-1 KWK, Model C KWK, Model C-1 KWK, lampiran Model C-1 KWK, Model C-2 KWK, Model C2 Besar untuk Pemilukada Gubernur dan Bupati TPS 08 Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara;

19. Bukti T.19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Model C KWK, Model C-1 KWK dan lampiran Model C-1 KWK, Model C KWK, Model C-1 KWK, lampiran Model C-1 KWK, Model C-2 KWK, Model C-2 Besar untuk Pemilukada Gubernur dan Bupati TPS 05 Desa Mangka Kecamatan Pamukan Barat;
20. Bukti T.20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Model C KWK, Model C-1 KWK dan lampiran Model C-1 KWK, Model C KWK, Model C-1 KWK, lampiran Model C-1 KWK, Model C-2 KWK, Model C-2 Besar untuk Pemilukada Gubernur dan Bupati TPS 02 Desa Sidomulyo Kecamatan Kelumpang Hulu;
21. Bukti T.21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Model C KWK, Model C-1 KWK dan lampiran Model C-1 KWK, Model C KWK, Model C-1 KWK, lampiran Model C-1 KWK, Model C-2 KWK, Model C2 Besar untuk Pemilukada Gubernur dan Bupati TPS 01 Desa Karang Payau Kecamatan Kelumpang Hulu;
22. Bukti T.22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Model C KWK, Model C-1 KWK dan lampiran Model C-1 KWK, Model C KWK, Model C-1 KWK, lampiran Model C-1 KWK, Model C-2 KWK, Model C2 Besar untuk Pemilukada Gubernur dan Bupati TPS 04 Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu;
23. Bukti T.23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Model C KWK, Model C-1 KWK dan lampiran Model C-1 KWK, Model C KWK, Model C-1 KWK, lampiran Model C-1 KWK, Model C-2 KWK,

- Model C2 Besar untuk Memilukada Gubernur dan Bupati TPS 4 Desa Sungai Kupang Kecamatan Kelumpang Hulu;
24. Bukti T.24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Model C KWK, Model C-1 KWK dan lampiran Model C-1 KWK, Model C KWK, Model C-1 KWK, lampiran Model C-1 KWK, Model C-2 KWK, Model C2 Besar untuk Pemilukada Gubernur dan Bupati TPS 01 Desa Rantau Buda Kecamatan Sungai Durian;
25. Bukti T.25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Model C KWK, Model C-1 KWK dan lampiran Model C-1 KWK, Model C KWK, Model C-1 KWK, lampiran Model C-1 KWK, Model C-2 KWK, Model C-2 Besar untuk Pemilukada Gubernur dan Bupati TPS 3 Desa Lontar Utara Kecamatan Pulau Laut Barat;
26. Bukti T.26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Model C KWK, Model C-1 KWK dan lampiran Model C-1 KWK, Model C KWK, Model C-1 KWK, lampiran Model C-1 KWK, Model C 2 – KWK, Model C-2 Besar untuk Pemilukada Gubernur dan Bupati TPS 10 Desa Manunggal Lama Kecamatan Sungai Durian;
27. Bukti T.27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Model C KWK, Model C-1 KWK dan lampiran Model C-1 KWK, Model C KWK, Model C-1 KWK, lampiran Model C-1 KWK, Model C-2 KWK, Model C-2 Besar untuk Pemilukada Gubernur dan Bupati TPS 003 Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang;
28. Bukti T.28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Model C KWK, Model

- C-1 KWK dan lampiran Model C-1 KWK, Model C KWK, Model C-1 KWK, lampiran Model C-1 KWK, Model C-2 KWK, Model C2 Besar untuk Pemilukada Gubernur dan Bupati TPS 2 Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang;
29. Bukti T.29 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 270 /168/KTB/IV/ KPU/2010;
30. Bukti T.30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Model C- KWK, Model C-1 KWK dan lampiran Model C-1 KWK, Model C KWK, Model C-1 KWK, lampiran Model C-1 KWK, Model C-2 KWK, Model C2 Besar untuk Pemilukada Gubernur dan Bupati TPS 12 Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara;
31. Bukti T.31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Model C KWK, Model C-1 KWK dan lampiran Model C-1 KWK, Model C KWK, Model C-1 KWK, lampiran Model C-1 KWK, Model C-2 KWK, TPS 13 Kotabaru Tengah Desa Lontar Utara Kecamatan Pulau Laut Utara;
32. Bukti T.32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Model C KWK, Model C-1 KWK dan lampiran Model C-1 KWK, Model C KWK, Model C-1 KWK, lampiran Model C-1 KWK, Model C-2 KWK, Model C-2 Besar untuk Pemilukada Gubernur dan Bupati TPS 05 Desa Sungai Taib Kecamatan Pulau Laut Utara;
33. Bukti T.33 : Fotokopi Pengesahan dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan suara dan Lampiran DB-1 KWK Rincian Perolehan suara sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Suara Tidak sah di Kabupaten;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2010 sebagai berikut.

1. Bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon adalah terbukti dan tidak terbantahkan selama proses pemeriksaan Permohonan Keberatan *a quo*, hal ini dibuktikan dalam Pembuktian Pemohon baik Alat Bukti tertulis maupun Keterangan Saksi.
2. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Jawaban Termohon beserta bukti tertulis Termohon karena tidak relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon.
3. Bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi (saksi Aidil Syarifuddin, saksi Akhmad Cholil, saksi Makmur, saksi M. Ridwan, saksi Rajidi, saksi M. Arbain, saksi Iceng Awal, saksi Winartohadi, saksi M. Ahyat dan saksi Rifani) yang diajukan Pemohon, terbukti menurut hukum Alat Bukti tertulis Model DA-B KWK yang diajukan oleh Pemohon (Bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, dan P-22), adalah sama dan sesuai dengan data dalam Lampiran Model C1-KWK dari setiap TPS pada saat rekapitulasi berlangsung (Model DA-B KWK = Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK).
4. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon pada angka 3 di atas, terbukti jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS di tambah dengan pemilih dari TPS lain (jumlah suara sah ditambah suara tidak sah) dalam Pemilukada Bupati-Wakil Bupati lebih banyak dari Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur, sementara pelaksanaan Pemungutan Suara diselenggarakan pada waktu yang bersamaan di tanggal 2 Juni 2010 dengan menggunakan Daftar Pemilih Tetap di TPS yang sama.
5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian Pemohon pada angka 3 dan angka 4 di atas, terbukti menurut hukum terjadi adanya peristiwa sebagai berikut:
 - Ø Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; atau
 - Ø Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

6. Bahwa terbukti menurut hukum, selama proses pemeriksaan di persidangan, ada saksi pasangan calon di banyak TPS tidak diberi Salinan Berita Acara TPS beserta lampirannya (Model C, Model C-1 dan Lampiran Model C-1). Bahkan KPPS di beberapa TPS hanya memberikan salinan yang tidak sesuai dengan formulir yang telah ditentukan KPU Kabupaten Kotabaru (lembaran kertas). Hal ini terbukti berdasarkan Keterangan saksi (saksi Junaeni) pada saat pemeriksaan di persidangan dan Alat Bukti tertulis Pemohon (Bukti P-5).
7. Bahwa terbukti menurut hukum, selama proses pemeriksaan di persidangan, ada saksi pasangan calon di Panitia Pemilihan Kecamatan tidak dilibatkan dalam rekapitulasi Sertifikat Model C-1 KWK dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan dan *tidak diberi salinannya*. Hal ini terbukti berdasarkan Keterangan saksi (saksi Akhmad Kholil dan saksi Makmur) pada saat pemeriksaan di persidangan.
8. Bahwa terbukti menurut hukum, terjadi penambahan atau pengurangan suara sah pasangan calon pada saat rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan. Hal ini terbukti berdasarkan Alat Bukti tertulis Pemohon (Bukti P-6, P-11, P-38, P-39, P-40, P-41, dan P-42).
9. Bahwa terbukti menurut hukum, terdapat kelebihan jumlah pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya di TPS. Hal ini terbukti berdasarkan Alat Bukti tertulis Pemohon (Bukti P-6, P-43, P-44, P-45, dan P-46)
10. Bahwa terbukti menurut hukum, ada pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, namun ternyata ada orang lain yang memilih atas nama yang bersangkutan. Hal ini terbukti berdasarkan Keterangan saksi (saksi Winartohadi, saksi M. Ahyat dan saksi Rifani) pada saat pemeriksaan di persidangan dan Alat Bukti tertulis Pemohon (Bukti P-48, P-49, dan P-50)
11. Bahwa telah terbukti dan tidak dibantah oleh Termohon, telah terjadi 76 (tujuh puluh enam) pelanggaran di 7 (tujuh) kecamatan (Kecamatan Pulau Laut Utara, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kecamatan Hampang, Kecamatan Pamukan Barat, Kecamatan Sungai Durian, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kecamatan Kelumpang Barat) di Kabupaten Kotabaru.

- Hal ini terbukti berdasarkan Keterangan saksi (saksi Junaeni, saksi Aidil Syarifuddin, saksi Akhmad Cholil, saksi Makmur, saksi M. Ridwan, saksi Rajidi, saksi M. Arbain, saksi Iceng Awal, saksi Winartohadi, saksi M. Ahyat dan saksi Rifani) pada saat pemeriksaan di persidangan dan Alat Bukti tertulis Pemohon (Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-50)
12. Bahwa dengan telah terbuktinya 76 (tujuh puluh enam) pelanggaran di 7 (tujuh) kecamatan, maka adalah berdasarkan hukum hasil rekapitulasi perolehan suara seluruh pasangan calon di 7 (tujuh) kecamatan tersebut patut untuk dibatalkan.
 13. Bahwa bilamana hasil rekapitulasi perolehan suara seluruh pasangan calon di 7 (tujuh) kecamatan tersebut dibatalkan, maka jumlah perolehan suara Pemohon menjadi 24.198 (dua puluh empat ribu seratus Sembilan puluh delapan) suara sedangkan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Terpilih (Pihak Terkait) menjadi 21.139 (dua puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan) suara. Sehingga jumlah suara Pemohon adalah lebih banyak 3.059 (tiga ribu lima puluh sembilan) suara dibandingkan dengan jumlah suara Pasangan Calon Terpilih (Pihak Terkait), sehingga jumlah selisih 3.059 suara untuk Pemohon tersebut sangat signifikan.
 14. Bahwa oleh karenanya dalil Pemohon tentang telah terjadinya pelanggaran secara masif, terstruktur, dan signifikan serta berdampak sistemik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pemungutan suara di 7 (tujuh) kecamatan khususnya, di kabupaten Kotabaru pada umumnya, terbukti menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon berkesimpulan seluruh Permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum.

[2.8] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2010 yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebelumnya.

[2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2010 sebagai berikut.

Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan Tahun 2010 sejak tahap persiapan, pelaksanaan pemilihan, dan penetapan calon terpilih berlangsung secara Luber dan Jurdil, tertib, damai, aman, tidak terjadi kerusuhan maupun demonstrasi pada saat Pemilukada berlangsung.

Bahwa khusus pada saat proses pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara serta proses rekapitulasi mulai dari tingkat TPS/KPPS, PPK dan Pleno di KPU Kabupaten Kotabaru, tidak ada keberatan-keberatan saksi dari semua pasangan calon. Meskipun pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kabupaten ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2 yaitu, saudara Sahiduddin, S.Ag namun pada saat proses rekapitulasi berlangsung, saksi tersebut tidak bisa menemukakan bukti-bukti yang sebenarnya dan proses rekapitulasi berjalan dengan lancar.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan "Menolak permohonan Pemohon tertanggal 17 Juni 2010 dengan Nomor Perkara 33/PHPU.D-VII/2010 seluruhnya".

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 8 Juni 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Kotabaru sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 bertanggal 8 Juni 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut

PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 026 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 bertanggal 6 April 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 (*vide* Bukti P-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 pada tanggal 8 Juni 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-33);

Menimbang bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 9 Juni 2010; Kamis, 10 Juni 2010; dan Jumat, 11 Juni 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 150/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih

dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa secara formil Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru tidak cermat karena menyebutkan bahwa Pasangan Calon Terpilih berasal dari calon Perseorangan, padahal Pasangan Calon Terpilih adalah pasangan yang dicalonkan oleh partai-partai;
- Bahwa banyak saksi pasangan calon yang tidak diberi Salinan Berita Acara TPS (Model C dan Model C-1), atau diberikan namun tidak sesuai dengan formulir yang telah ditentukan;
- Bahwa terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali;
- Bahwa di TPS 6 Desa Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Utara, TPS 1 Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Utara, TPS 5 Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, TPS 6 Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Utara, TPS 5 Desa Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara, TPS 8 Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, TPS 6 Desa Semanyap, Kecamatan Pulau Laut Utara, TPS 5 Desa Bangkalan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, TPS 2 Desa Laburan, Kecamatan Kelumpang Hulu terjadi ketidakseimbangan antara jumlah pemilih Pemilukada Kabupaten Kota Baru (Pemilihan Bupati) dengan jumlah Pemilih Pemilukada Provinsi Kalimantan Selatan (Pemilihan Gubernur);

- Bahwa pada beberapa TPS terjadi ketidaksesuaian antara jumlah total suara sah dan tidak sah yang tercantum di dalam formulir C-1 KWK, dengan jumlah Pemilih di TPS 2 Desa Hampang, Kecamatan Hampang, TPS 8 Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, TPS 5 Desa Mangka, Kecamatan Pamukan Barat;
- Bahwa di TPS 2 Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, TPS 1 Desa Karang Payau, Kecamatan Kelumpang Hulu, TPS 04 Desa Bangkalan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, TPS 04 Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, TPS 01 Desa Rantau Buda, Kecamatan Sungai Durian, dan TPS 03 Desa Lontar Utara Kecamatan Pulau Laut Barat terjadi inkonsistensi jumlah total suara sah dan tidak sah yang tercantum di formulir C-1 KWK dengan yang tercantum di formulir DA-B KWK;
- Bahwa Di TPS 10 Desa Manunggal Lama Kecamatan Sungai Durian, TPS 03 Desa Cantung Kanan, Kecamatan Hampang, TPS 6 Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara terjadi penambahan atau pengurangan suara sah pada saat rekapitulasi di PPK;
- Bahwa di TPS 02 Desa Cantung Kanan, Kecamatan Hampang, TPS 12 Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, TPS 13 Desa Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, TPS 05 Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara terdapat penambahan pemilih yang tercantum dalam formulir C-1 KWK, sehingga tidak sesuai dengan DPT;
- Bahwa terdapat kelebihan jumlah pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya di Desa Hulu Sampanahan (yang merupakan desa pemekaran) sejumlah 55 orang dan terdapat pemilih yang tidak menggunakan hak pilih namun ada orang yang memilih atas nama yang bersangkutan.

[3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti tulis dan fisik yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-50 dan keterangan 13 orang saksi selengkapnya dalam Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi:

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi antara lain: (i) permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat perkara perselisihan hasil pemilihan umum karena di antaranya tidak menunjukkan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (ii) permohonan Pemohon kabur.

Pokok Perkara:

Bahwa Termohon mengajukan Jawaban yang membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon yang dimuat selengkapnya dalam Duduk Perkara.

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-33;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan Pemohon menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang selengkapnya termuat dalam uraian tentang Duduk Perkara yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, Termohon menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang selengkapnya termuat dalam uraian tentang Duduk Perkara yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, Pihak Terkait menyampaikan Kesimpulan Tertulis sebagai berikut.

Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan tahun 2010 sejak tahap persiapan, pelaksanaan pemilihan dan penetapan calon terpilih berlangsung secara luber dan jujur, tertib, damai, aman, tidak terjadi kerusuhan maupun demonstrasi pada saat Pemilukada berlangsung;

Bahwa khusus pada saat proses pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara serta proses rekapitulasi mulai dari tingkat TPS/KPPS, PPK dan Pleno di KPU Kabupaten Kotabaru, tidak ada keberatan-keberatan saksi dari semua pasangan calon. Meskipun pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kabupaten ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2 yaitu, saudara Sahiduddin, S.Ag namun pada saat proses rekapitulasi berlangsung, saksi tersebut tidak bisa menunjukkan bukti-bukti yang sebenarnya dan proses rekapitulasi berjalan dengan lancar;

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.19] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Termohon;

[3.19.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi antara lain: (i) permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat perkara perselisihan hasil pemilihan umum karena di antaranya tidak menunjukkan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (ii) permohonan Pemohon kabur;

[3.19.2] Bahwa terkait eksepsi tentang permohonan tidak memenuhi syarat perkara perselisihan hasil pemilihan umum karena tidak menunjukkan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, sehingga bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada, Mahkamah berpendapat bahwa wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum, apabila fakta hukum dalam

proses penyelenggaraan PemiluKada terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sehingga memengaruhi hasil PemiluKada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan PemiluKada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas luber dan jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Terlepas dari apapun isi putusan dalam perkara *a quo*, persoalan-persoalan pidana dan administrasi masih dapat diadili oleh peradilan umum dan Peradilan Tata Usaha Negara menurut kewenangannya masing-masing;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon tersebut di atas tidak tepat menurut hukum karena isi eksepsi berkaitan dengan pokok permohonan, demikian juga dengan eksepsi permohonan Pemohon kabur, sehingga eksepsi Termohon harus dikesampingkan;

Tentang Pokok Permohonan

[3.21] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dari para pihak, serta Kesimpulan dari para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.21.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan secara formil Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru tidak cermat karena menyebutkan bahwa Pasangan Calon Terpilih berasal dari calon Perseorangan, padahal Pasangan Calon Terpilih adalah pasangan yang dicalonkan oleh partai-partai, Pemohon mengajukan Bukti P-1b berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 bertanggal 8 Juni 2010;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon mengakui adanya kesalahan pengetikan, dan telah melakukan revisi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan Nomor 59 Tahun 2010 dimaksud dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Perbaikan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 59 Tahun 2010 bertanggal 10 Juni 2010 (*vide* Bukti T-2);

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Mahkamah sependapat dengan Termohon dengan memperhatikan diktum kedua Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa "*Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya*". Faktanya, segera setelah mengetahui kesalahan dimaksud Termohon melakukan revisi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Perbaikan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 59 Tahun 2010;

[3.21.2] Bahwa Pemohon mendalilkan banyak saksi pasangan calon yang tidak diberikan Salinan Berita Acara TPS (Model C dan Model C-1), atau diberikan namun tidak sesuai dengan formulir yang telah ditentukan. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon menghadirkan dua saksi di persidangan tanggal 18 Juni 2010, bernama Iceng Awa dan Juaini yang menyatakan tidak memperoleh formulir C-1 dari KPPS. Bukti P-4 yang dilampirkan Pemohon berupa surat pernyataan keberatan (DB-2 KWK) Saksi Pemohon saat perhitungan suara tingkat Kabupaten bernama Sahidudin, yang salah satu poin keberatannya adalah tidak diberikannya formulir C, formulir C-1, dan lampiran formulir C-1 kepada Saksi Pemohon di banyak TPS. Terhadap dalil tersebut, Termohon menyanggah dalil Pemohon dengan melampirkan Bukti T-4, Bukti T-5 dan Bukti T-6 berupa formulir C-1 di TPS 6, TPS 9, dan TPS 15 Desa Baharu Utara, di mana tertera tanda tangan Saksi Pemohon, termasuk Saksi Juaini yang keterangannya didengarkan di persidangan;

Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tentang tidak dibagikannya C-1 kepada para saksi TPS yang memengaruhi perolehan suara Pemohon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak terbukti, karenanya harus dikesampingkan;

[3.21.3] Bahwa terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 1 dan TPS 2 Desa Batang Kulur. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan M. Ahyat sebagai saksi yang didengarkan kesaksiannya di persidangan tanggal 18 Juni 2010 yang menyatakan bahwa terdapat pemilih yang melakukan pemilihan ganda yang menggunakan undangan milik orang lain yang bernama Emel di TPS 1 Batang Kulur. Saksi M. Ahyat menyatakan bahwa di TPS 4 Desa Batu Licin ada 10 orang yang tidak berdomisili di sana namun mencoblos. Saksi M. Ahyat juga menyebutkan bahwa terdapat 8 orang yang tidak terdaftar dalam DPT namun datang untuk memilih, namun akhirnya tidak jadi memilih karena dicegah oleh Saksi. Pemohon mengajukan Bukti P-24 berupa Tanda Bukti penerimaan Laporan yang diajukan oleh M. Ahyat kepada Panwaslu Kabupaten Kotabaru untuk mendukung dalilnya;

Bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan Termohon yang menyatakan bahwa laporan yang diajukan M. Ahyat bertanggal 8 Juni 2010 telah melewati batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Mahkamah berpendapat, tidak benar laporan tersebut telah lewat waktu, karena Pasal 110 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengatur batas waktu pengajuan laporan paling lambat 7 hari sejak pelanggaran ditemukan. Pelanggaran mana terjadi tanggal 2 Juni 2010 dan dilaporkan pada tanggal 8 Juni 2010, sehingga belum lewat tenggang waktu yang ditentukan, namun Pemohon juga tidak mengajukan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah untuk menerima argumentasi tersebut. Seandainya pun benar pelanggaran tersebut terjadi tetapi tetap tidak signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon;

[3.21.4] Bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 6 Desa Sebatung Kecamatan Pulau Laut Utara, TPS 1 Desa Gedambaan Kecamatan Pulau Laut Utara, TPS 5 Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Utara, TPS 6 Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Utara, TPS 5 Desa Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara, TPS 8 Desa Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara, TPS 6 Desa Semanyap Kecamatan Pulau Laut Utara, TPS 5 Desa Bangkalan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu, TPS 2 Desa Laburan Kecamatan Kelumpang Hulu terjadi ketidakseimbangan antara jumlah pemilih Pemilukada Kabupaten Kota Baru dan jumlah Pemilih

Pemilukada Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon melampirkan Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-22 berupa Formulir DA-B KWK yang merupakan hasil rekapitulasi C-1 KWK.

Bahwa Termohon melampirkan Bukti T-8 sampai dengan Bukti T-16 berupa formulir C, formulir C-1 beserta lampirannya yang memperlihatkan tidak adanya selisih jumlah yang didalilkan oleh Pemohon yaitu sejumlah 29, sebagaimana tabel di bawah ini:

TPS	Bukti		Pilgub		Pil Bup		Selisih	
	Menurut		Menurut		Menurut		Menurut	
	P	T	T	P	T	P	T	P
TPS 6 Desa Sebatung Kec. Pulau laut Utara	P-6, P-7	T-8	104	104	104	105	-	1
TPS 1 Desa Gedambaan Kec. Pulau laut Utara	P-9, P-10	T-9	100	98	100	100	-	2
TPS 5 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara	P-11, P-12	T-10	218	217	218	218	-	1
TPS 6 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara	P-11, P-12	T-11	171	171	171	172	-	1
TPS 5 Desa Kotabaru Hulu Kec. Pulau Laut Utara	P-13, P-14	T-12	105	105	105	106	-	1
TPS 8 Desa Baharu Selatan Kec. Pulau Laut Utara	P-15, P-16	T-13	169	169	169	178	-	9
TPS 6 Desa Semanyap Kec. Pulau Laut Utara	P-17, P-18	T-14	142	136	143	144	1	8
TPS 5 Desa Bangkalan Dayak Kec. Kelumpang Hulu	P-19, P-20	T-15	102	102	102	100	-	2
TPS 2 Desa Laburan Kec. Kelumpang Hulu	P-21, P-22	T-16	87	87	87	83	-	4
TOTAL							1	29

Bahwa Mahkamah menemukan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa DA-B KWK tidak sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Termohon berupa C-1 KWK. Pemohon tidak dapat mengajukan Saksi yang cukup untuk mendukung dalil permohonan, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

Bahwa meskipun benar terdapat selisih antara jumlah Pemilih Pemilihan Bupati dengan jumlah Pemilih Pemilihan Gubernur, namun Pemohon juga tidak dapat membuktikan sejumlah 29 suara yang menjadi selisih tersebut adalah pemilih yang melakukan dua kali pemilihan;

[3.21.5] Bahwa Pemohon mendalilkan di beberapa TPS terjadi ketidaksesuaian antara jumlah total suara sah dan tidak sah yang tercantum di C-1 KWK, dengan jumlah Pemilih di TPS 2 Desa Hampang Kecamatan Hampang, TPS 8 Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara, TPS 5 Desa Mangka Kecamatan Pamukan Barat. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-25 sampai dengan Bukti P-27 yang membuktikan bahwa terjadi selisih antara jumlah total suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih.

TPS	Jumlah Pemilih	Total suara sah dan tidak sah	Selisih	+/-	Cek bukti	
TPS 2 Desa Hampang Kec Hampang	125	118	7	-	Terbukti P-25	T-17 telah ada perbaikan dan diparaf
TPS 8 Desa Rampa Kec. Pulau Laut Utara	-	220	11	-	Tidak Terbukti P-26	T-18 Bukti Pemohon dan Termohon tidak sama
TPS 5 Desa Mangka Kec. Pamukan Barat	306	305	1	-	Terbukti P-27	T-19 telah ada perbaikan dan diparaf
Total						
Berkurang			19			

Bahwa terhadap selisih 7 suara di TPS 2 Desa Hampang pada bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dalam Jawaban tertulisnya menyatakan bahwa memang telah terjadi kesalahan tulis pada kolom jumlah pemilih dari TPS lain dan kesalahan ini telah diperbaiki dan diparaf (*vide* Bukti T-17).

Bahwa terhadap selisih 11 suara di TPS 8 Desa Rampa pada bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah tidak melihat pengisian pada kolom "jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk TPS". Kolom dimaksud kosong, sehingga tidak tampak ada jumlah 209 sebagaimana didalilkan Pemohon. Sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah pada bukti yang diajukan oleh Pemohon yang menunjukkan jumlah 220, justru tidak berkesesuaian dengan lampiran Model C-1 KWK yang juga menjadi bukti yang diajukan oleh Pemohon, bukti mana menunjukkan bahwa suara sah dan tidak sah berjumlah 209 suara.

Demikian juga dengan Saksi Kasran yang diajukan oleh Pemohon yang didengarkan keterangannya pada persidangan tanggal 18 Juni 2010 di mana Saksi Kasran yang mengaku sebagai Saksi Pemohon di TPS menyebutkan bahwa dari data yang dicatat jumlah pemilih adalah 275 orang dan pemilih yang tidak hadir sejumlah 66 orang, sehingga seharusnya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 209. Di sisi lain, bukti yang diajukan Termohon telah berkesesuaian antara jumlah suara sah dan tidak sah, dengan daftar pemilih, serta dengan lampiran formulir C-1 KWK yaitu berjumlah 209 suara;

Bahwa terhadap selisih 1 suara di TPS 5 Desa Mangka pada bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dalam jawaban tertulisnya menyatakan bahwa memang telah terjadi kesalahan tulis pada kolom jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk TPS dan hal ini telah diperbaiki dan diparaf (*vide* Bukti T-19).

Bahwa dengan perbandingan bukti di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga harus dikesampingkan;

[3.21.6] Bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 2 Desa Sidomulyo Kecamatan Kelumpang Hulu, TPS 1 Desa Karang Payau Kecamatan Kelumpang Hulu, TPS 04 Desa Bangkalan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu, TPS 04 Desa Sungai Kupang Kecamatan Kelumpang Hulu, TPS 01 Desa Rantau Buda Kecamatan Sungai Durian, dan TPS 03 Desa Lontar Utara Kecamatan Pulau Laut Barat terjadi inkonsistensi jumlah total suara sah dan tidak sah yang tercantum di form C-1 KWK dengan yang tercantum di form DA-B KWK. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-28 sampai dengan Bukti P-37 yang memperlihatkan adanya perbedaan antara jumlah suara tidak sah pada formulir C-1 KWK dan formulir DA-B KWK.

TPS	C-1 KWK	DA-B KWK	Selisih	+/-	Cek Bukti	
TPS 2 Desa Sidomulyo Kec. Kelumpang Hulu	147	148	1	+	Terbukti P-28 dan P-29 Namun lembar C-1 KWK tidak lengkap.	T-20 DA-B telah diadakan perbaikan namun tidak dijadikan bukti oleh Termohon
TPS 1 Desa Karang Payau Kec. Kelumpang	7	8	1	+	Terbukti P-30 dan P-31. Namun lembar C-1 KWK tidak	T-21 Dalam C-1 KWK Pemohon jumlah suara

Hulu					lengkap. Dan selisih terjadi pada suara tidak sah	tidak sah adalah 8 suara sama dengan DA-B
TPS 04 Desa Bangkalan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu	1	5	4	+	Terbukti P-32 dan P-33. Namun lembar C-1 KWK tidak lengkap. Dan selisih terjadi pada suara tidak sah	T-22 Tidak melampirkan DA-B maupun DA-A
TPS 04 Desa Sungai Kupang Kec. Kelumpang Hulu	9	10	1	+	Terbukti P-34 dan P-35. Namun lembar C-1 KWK tidak lengkap. Dan selisih terjadi pada suara tidak sah	T-23 Tidak melampirkan DA-B maupun DA-A
TPS 01 Desa Rantau Buda Kec. Sungai Durian	156	155	1	-	Penebalan tulisan bukti diragukan	T-24 Terjadi penebalan tulisan
TPS 03 Desa Lontar Utara Kec. Pulau Laut Barat	10	8	2	-	Ketidaksesuaiannya bukan dengan DA-B KWK namun dengan Lampiran C-1 KWK	
Total						
Bertambah	7					
Berkurang	3					

Bahwa terhadap selisih 1 (satu) suara pada bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon mengajukan Bukti C-1 KWK, yang sama dan sebangun dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon. Dalam jawabannya, Termohon menyatakan bahwa telah diadakan perbaikan terhadap DA-B yang mengalami kesalahan penulisan, namun Termohon tidak mengajukan Bukti DA-B KWK dimaksud;

Bahwa mengenai selisih 1 suara tidak sah di antara formulir C-1 KWK dengan DA-B KWK, Termohon mengajukan bantahan dengan Bukti T-21 yang memperlihatkan bahwa jumlah suara tidak sah pada C-1 KWK adalah sama dengan DA-B KWK yaitu 8 suara;

Bahwa terhadap selisih 4 suara tidak sah di TPS 04 Desa Bangkalan Dayak, Termohon tidak mengajukan bukti DA-B sehingga Mahkamah tidak

mempersandingkan Bukti DA-B Pemohon dengan Termohon, namun dari Bukti P-33 Pemohon berupa formulir DA-A KWK, jumlah suara tidak sah di seluruh desa di Desa Bangkalan Dayak adalah 15 suara, sebanding dengan jumlah suara sah di Desa Bangkalan Dayak yang tercantum di formulir DA-1 KWK yang diajukan oleh Termohon dalam Bukti T-7. Terhadap dalil di TPS ini Pemohon dapat membuktikan dalilnya. Akan tetapi seandainya pun benar demikian, Pemohon tidak bisa membuktikan bahwa selisih 4 suara tidak sah menunjukkan terjadinya pemilihan ganda di TPS dimaksud;

[3.21.7] Bahwa terhadap selisih 1 suara tidak sah di TPS 04 Desa Sungai Kupang, Termohon tidak mengajukan bukti DA-B sehingga Mahkamah tidak mempersandingkan Bukti DA-B Pemohon dengan Termohon. Namun dari Bukti P-33 Pemohon berupa formulir DA-A KWK, jumlah suara tidak sah di seluruh Desa di Desa Sungai Kupang adalah 100 suara, sebanding dengan jumlah suara sah di Desa Sungai Kupang yang tercantum di formulir DA-1 KWK yang diajukan oleh Termohon dalam Bukti T-7. Terhadap dalil di TPS ini Pemohon dapat membuktikan dalilnya. Akan tetapi, seandainya pun benar demikian, Pemohon tidak bisa membuktikan bahwa selisih 1 suara tidak sah menunjukkan terjadinya pemilihan ganda di TPS dimaksud;

[3.21.8] Bahwa terhadap selisih 1 suara pada jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 1 Desa Rantau Buda, Termohon mengajukan bantahan berupa Bukti T-24 berupa C-1 KWK dan T-26 berupa DA-A KWK dan DA-B KWK semuanya konsisten menunjukkan angka 155 surat pada jumlah surat suara sah dan tidak sah;

[3.21.9] Bahwa terhadap selisih 2 suara di TPS 3 Desa Lontar Utara Kecamatan Pulau Laut Barat, Pemohon melampirkan Bukti P-37 yang terdiri dari formulir C-1 KWK dan lampirannya, namun ketidaksesuaian justru terjadi antara jumlah suara tidak sah pada formulir C-1 KWK Pemohon dengan Lampiran formulir C-1 KWK yang Pemohon ajukan. Bukti T-25 yang diajukan oleh Termohon telah berkesesuaian antara formulir C-1 KWK dengan lampiran formulir C-1 KWK. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.21.10] Bahwa Pemohon mendalilkan, di TPS 10 Desa Manunggal Lama, Kecamatan Sungai Durian, TPS 03 Desa Cantung Kanan, Kecamatan Hampang,

TPS 6 Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara terjadi penambahan atau pengurangan suara sah pada saat rekapitulasi di PPK.

Pemohon mengajukan Bukti P-38 sampai dengan Bukti P-41 yang memperlihatkan adanya selisih antara rekapitulasi PPK dengan C-1 KWK;

TPS	Nomor Urut	C-1 KWK	PPK	Selisih	+/-	Cek Bukti	
TPS 10 Desa Manunggal Lama Kec. Sungai Durian	Nomor urut 4	26	46	20	+	Terbukti P-38 & P-39, namun lembaran DA-B tidak lengkap	T-26
TPS 03 Desa Cantung Kanan Kec. Hampang	Nomor urut 2	39	34	5	-	Terbukti P-40 & P-41	T-27
TPS 6 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara	Nomor urut 3	57	58	1	-	Pemohon dalam permohonan menyatakan selisih 5 suara	T-28
Total							
Bertambah	20						
Berkurang	6						

Bahwa mengenai selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 antara formulir C-1 KWK dengan rekapitulasi PPK sejumlah 20 suara, dibantah Termohon dengan menyampaikan Bukti T-26 berupa formulir C-1 KWK di TPS 10 Desa Manunggal Lama, di mana tertulis perolehan suara Pasangan calon Nomor Urut 4 sejumlah 46 suara, sesuai dengan rekapitulasi PPK. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti;

Bahwa mengenai selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 antara formulir C-1 KWK dengan rekapitulasi PPK sebanyak 20 suara, Termohon mengajukan bantahan berupa Bukti T-27 berupa formulir C-1 KWK di TPS 3 Desa Cantung Kanan, di mana tertulis perolehan suara Pasangan calon Nomor Urut 2 sejumlah 34 suara sesuai dengan rekapitulasi PPK. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti;

Bahwa mengenai selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 antara formulir C-1 KWK dengan rekapitulasi PPK sebanyak 1 suara, Termohon

mengajukan bantahan berupa Bukti T-28 dan formulir C-1 KWK di TPS 6 Desa Batuah, di mana tertulis perolehan suara Pasangan calon Nomor Urut 3 sebanyak 58 suara, sesuai dengan rekapitulasi PPK. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.21.11] Bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 02 Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang, TPS 12 Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara, TPS 13 Desa Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara, TPS 05 Desa Sungai Taib Kecamatan Pulau Laut Utara terdapat penambahan pemilih yang tercantum dalam C-1 KWK sehingga tidak sesuai dengan DPT (*vide* Bukti P-6, dan Bukti P-43 sampai dengan Bukti P-46);

TPS	DPT	C-1 KWK	Selisih	+/-	Cek Bukti	
TPS 02 Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang	349	358	9	+	Terbukti P-6 & P-43	T-29
TPS 12 Desa Rampa Kec. Pulau Laut Utara	134	208	74	+	Terbukti P-6 & P-44	T-30
TPS 13 Desa Kotabaru Tengah Kec. Pulau Laut Utara	344	347	3	+	Bukti P-45 berupa C-1 KWK banyak terdapat coretan	T-31
TPS 05 Desa Sungai Taib Kec. Pulau Laut Utara	193	271	78	+	Terbukti P-6 & P-46	T-32
Total						
Bertambah	164					

Bahwa mengenai ketidaksesuaian antara DPT pada Model A-6 KWK dan C-1 KWK dengan selisih sebanyak 9 suara di TPS 2 Desa Cantung Kanan, dalam jawabannya Termohon mengakui telah terjadi kesalahan pengisian kolom dalam C-1 KWK, di mana angka 358 seharusnya diisikan pada kolom Surat Suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan 2,5%) dalam kolom "jumlah Pemilih dalam salinan DPT untuk TPS" seharusnya tertulis 349. Meskipun telah terjadi kesalahan yang telah diakui oleh Termohon, namun tidak memengaruhi perolehan suara secara signifikan bagi seluruh pasangan calon, dan tidak dilakukan secara sistematis atau disengaja;

Bahwa mengenai selisih 74 suara antara DPT pada Model A-6 KWK dan C-1 KWK di TPS 12 Desa Rampa, Termohon dalam jawabannya menguraikan bahwa DPT yang sebelumnya berjumlah 134 suara telah diubah melalui mekanisme Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Kotabaru tanggal 24 April 2010 yang dihadiri oleh Tim Pasangan Calon dan Panwas Pemilu. Untuk memperkuat dalilnya Termohon melampirkan Bukti T-30 berupa Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bernomor 270/168/KTB/IV/KPU/2010 dan Lampiran untuk TPS 12 Desa Rampa. Perubahan DPT dimaksud dilakukan berdasarkan rekomendasi dari KPU Provinsi yang disampaikan dengan Surat KPU Provinsi Nomor 270/134/KS/IV/KPU PROV tanggal 21 April 2010 tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2010;

Bahwa mengenai selisih 3 suara di TPS 13 Desa Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara antara DPT pada model A-6 KWK dengan formulir C-1 yang ada pada Pemohon, Termohon dalam jawabannya menyangkal telah terjadi selisih suara, karena menurut Termohon di dalam DPT seharusnya berjumlah 347. Namun Termohon tidak melampirkan bukti yang menunjukkan bahwa jumlah DPT di TPS 13 Desa Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara sejumlah 347. Di sisi lain, Pemohon melampirkan Bukti P-6 berupa model A-6 KWK, yang menunjukkan bahwa DPT di TPS dimaksud berjumlah 344. Dengan demikian Termohon tidak dapat menyangkal bukti yang diajukan oleh Pemohon, namun selisih 3 suara yang dipermasalahkan Pemohon bukanlah jumlah yang signifikan yang dapat memengaruhi perolehan suara pasangan calon;

Bahwa mengenai selisih 78 suara antara DPT pada Model A-6 KWK dan C-1 KWK di TPS 52 Desa Sungai Taib, Termohon dalam jawabannya menguraikan bahwa DPT yang sebelumnya berjumlah 193 orang, telah diubah melalui mekanisme Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Kotabaru tanggal 24 April 2010 yang dihadiri oleh Tim Pasangan Calon dan Panwas Pemilu. Untuk memperkuat dalilnya, Termohon melampirkan Bukti T-30 dan T-32 berupa Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bernomor 270/168/KTB/IV/KPU/2010 dan Lampiran untuk TPS 52 Desa Sungai Taib. Perubahan DPT dimaksud dilakukan

berdasarkan rekomendasi dari KPU Provinsi yang disampaikan dengan Surat KPU Provinsi Nomor 270/134/KS/IV/KPU PROV tanggal 21 April 2010 tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010;

Bahwa Mahkamah menilai perubahan DPT Kabupaten Kotabaru tanggal 24 April 2010 yang dilakukan oleh Termohon tidak menyalahi aturan perundang-undangan, karena mendasarkan pada rekomendasi dari KPU Provinsi, juga dilakukan satu bulan sebelum hari pemilihan sehingga formulir C-1 KWK harus menyesuaikan dengan DPT yang telah dimutakhirkan;

[3.21.12] Bahwa Pemohon mendalilkan, terdapat kelebihan jumlah pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya di Desa Hulu Sampanahan (yang merupakan desa pemekaran) sejumlah 55 orang, Mahkamah menilai seandainya benar dalil Pemohon, suara tersebut tidak akan cukup memengaruhi perolehan suara Pemohon untuk menggeser perolehan suara Pasangan calon Terpilih;

[3.21.13] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih yang tidak menggunakan hak pilih namun ada orang yang memilih atas nama yang bersangkutan. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon melampirkan Bukti P-49 berupa Model C-6 KWK Surat Pemberitahuan Waktu dan tempat Pemungutan Suara atas nama Pemilih Hadriansyah di TPS 1 Desa Batang Kulur Kecamatan Kelumpang Barat. Bukti tersebut juga didukung dengan Surat Pernyataan dari Hadriansyah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima undangan dari Panitia Pemilukada dan tidak melakukan pemilihan, namun Pemohon tidak menghadirkan yang bersangkutan ke persidangan untuk didengarkan keterangannya;

Bahwa menurut Mahkamah, bukti dan argumentasi yang diajukan Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah. Seandainya benar dalil Pemohon, satu suara tidak cukup memengaruhi perolehan suara Pemohon untuk menggeser atau mengubah urutan perolehan suara bagi semua Pasangan Calon;

[3.21.14] Terhadap bukti-bukti lain dari Pemohon dan keterangan saksi yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan

pidana, Mahkamah berpendapat, bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, dan M. Akil Mochtar masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada Kamis tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, dan M. Akil Mochtar masing-masing sebagai Anggota, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, dan Pihak Terkait.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Achmad Sodiki

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono